

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-14/PJ/2021
TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
SURAT KETETAPAN PAJAK, SERTA SURAT TAGIHAN
PAJAK

DAFTAR JENIS, KODE, DAN UKURAN FORMULIR NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK, SERTA
SURAT TAGIHAN PAJAK

NO.	Jenis Formulir		Kode Formulir	Ukuran
1	2		3	4
I.	PPh Badan/Orang Pribadi			
	1	STP/skp		
		a. STP	F.5.1.23.	Folio
		b. SKPKB	F.4.1.23.	Folio
		c. SKPKBT	F.4.1.23.	Folio
		d. SKPN	F.4.1.23.	Folio
		e. SKPLB	F.4.1.23.	Folio
	2	Lampiran STP/skp		
		a. STP	F.5.1.23.	Folio
		b. SKPKB	F.4.1.23.	Folio
		c. SKPKBT	F.4.1.23.	Folio
		d. SKPN	F.4.1.23.	Folio
		e. SKPLB	F.4.1.23.	Folio
	3	Nota Penghitungan	F.4.1.77.	Folio
	II. PPh Pemotongan/Pemungutan			
	1	STP/skp		
		a. STP	F.5.1.23.	Folio
		b. SKPKB	F.4.1.23.	Folio
		c. SKPKBT	F.4.1.23.	Folio
		d. SKPN	F.4.1.23.	Folio
		e. SKPLB	F.4.1.23.	Folio
	2	Lampiran STP/skp		
		a. STP	F.5.1.23.	Folio
		b. SKPKB	F.4.1.23.	Folio
		c. SKPKBT	F.4.1.23.	Folio
		d. SKPN	F.4.1.23.	Folio
		e. SKPLB	F.4.1.23.	Folio
	3	Nota Penghitungan	F.4.1.77.	Folio
III.	PPN			
	Atas Penyerahan BKP/JKP, Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, Kegiatan Membangun Sendiri, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, Pembayaran Kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan Penyerahan Setelah Jangka Waktu Tertentu Berakhir, Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut, Tanggung Jawab Secara Renteng dan Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.			
	1	STP/skp		
		a. STP	F.5.2.23.	Folio
		b. SKPKB	F.4.2.23.	Folio
		c. SKPKBT	F.4.2.23.	Folio
		d. SKPN	F.4.2.23.	Folio
		e. SKPLB	F.4.2.23.	Folio

	2	Lampiran STP/skp		
		a. STP	F.5.2.23.	Folio
		b. SKPKB	F.4.2.23.	Folio
		c. SKPKBT	F.4.2.23.	Folio
		d. SKPN	F.4.2.23.	Folio
		e. SKPLB	F.4.2.23.	Folio
	3	Nota Penghitungan	F.4.2.77.	Folio
IV.	PPnBM			
	Atas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Perolehan yang PPnBM-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut, Tanggung Jawab Secara Renteng dan pembayaran PPnBM yang semula mendapatkan fasilitas.			
	1	STP/skp		
		a. STP	F.5.2.23.	Folio
		b. SKPKB	F.4.2.23.	Folio
		c. SKPKBT	F.4.2.23.	Folio
		d. SKPN	F.4.2.23.	Folio
		e. SKPLB	F.4.2.23.	Folio
	2	Lampiran STP/skp		
		a. STP	F.5.2.23.	Folio
		b. SKPKB	F.4.2.23.	Folio
		c. SKPKBT	F.4.2.23.	Folio
		d. SKPN	F.4.2.23.	Folio
		e. SKPLB	F.4.2.23.	Folio
	3	Nota Penghitungan	F.4.2.77.	Folio
V.	Bea Meterai			
	1	STP/skp		
		a. STP	F.5.5.23.	Folio
		b. SKPKB	F.4.5.23.	Folio
		c. SKPKBT	F.4.5.23.	Folio
		d. SKPN	F.4.5.23.	Folio
		e. SKPLB	F.4.5.23.	Folio
	2	Lampiran STP/skp		
		a. STP	F.5.5.23.	Folio
		b. SKPKB	F.4.5.23.	Folio
		c. SKPKBT	F.4.5.23.	Folio
		d. SKPN	F.4.5.23.	Folio
		e. SKPLB	F.4.5.23.	Folio
	3	Nota Penghitungan	F.4.5.77.	Folio
VI.	Bunga/Denda Penagihan			
	1	STP	F.5.0.23.	Folio
	2	Nota Penghitungan	F.5.0.77.	Folio
VII.	Imbalan Bunga yang Seharusnya Tidak Diberikan			
	1	STP	F.5.0.23.	Folio
	2	Nota Penghitungan	F.5.0.77.	Folio
VIII.	Lembar Pengawasan			
	1	STP dan/atau surat ketetapan pajak	L.5.0.23.	Folio
	2	Nota Penghitungan	L.5.0.77.	Folio
Catatan: Semua formulir dan lampirannya berwarna putih				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:			
Nama Wajib Pajak :			
NPWP :			
II. Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang ¹⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar		Rp/US\$ ¹⁾	
2. Telah dibayar		Rp/US\$ ¹⁾	
3. Kurang dibayar (1-2)		Rp/US\$ ¹⁾	
4. Sanksi Administrasi:			
a. Denda Pasal 7 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (KUP) atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan ¹⁾		Rp/US\$ ¹⁾	
b. Bunga Pasal 8 (2) KUP atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar		Rp/US\$ ¹⁾	
c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar		Rp/US\$ ¹⁾	
d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak		Rp/US\$ ¹⁾	
e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan		Rp/US\$ ¹⁾	
f. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung		Rp/US\$ ¹⁾	
g. Bunga Pasal 19 (3) KUP Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT tahunan, atas kekurangan pembayaran pajak akibat penghitungan pajak sementara pajak terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang		Rp/US\$ ¹⁾	
h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)		Rp/US\$ ¹⁾	
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		Rp/US\$ ¹⁾	
Terbilang :			

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi ²⁾

1) Coret yang tidak perlu.
2) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN STP

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi:		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP		
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP		
	f. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	g. Bunga Pasal 19 (3) KUP		
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		

1) Coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PENGHASILAN**

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal STP dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat STP dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman STP tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal STP dibuat dalam bentuk tertulis, maka STP dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal STP dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

- 1. **Pengisian Data/Identitas**
 - : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
 - Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal STP diterbitkan atas PPh Pasal 25 diisi dengan Masa Pajak serta Tahun Pajak yang bersangkutan.
 - Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 30 Juli 2021, maka ditulis 30 Juli 2021.
 - Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2021, maka ditulis 26 Agustus 2021.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
 - NPWP : Cukup jelas
 - Kepada : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - a.n.Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- 2 **Pengisian Jumlah Rupiah/US\$**
 - a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
 - b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
 - * Baris/No.Urut pada STP : Diisi sesuai dengan Lampiran STP pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Angsuran/Pokok Pajak yang harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip).
 - 2 Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip).
 - 3 Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP.
 - 4 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.
 - 5 Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP.
 - Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN			
Nomor : _____		Tanggal Penerbitan : _____	
Tahun Pajak : _____		Tanggal Jatuh Tempo : _____	
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:			
Nama Wajib Pajak : _____			
NPWP : _____			
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Neto		Rp/US\$ ¹⁾	
2. Penghasilan Kena Pajak		Rp/US\$ ¹⁾	
3. PPh terutang		Rp/US\$ ¹⁾	
4. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu		Rp/US\$ ¹⁾	
5. Jumlah PPh terutang (3+4)		Rp/US\$ ¹⁾	
6. Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung pemerintah		Rp/US\$ ¹⁾	
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21		Rp/US\$ ¹⁾	
b.2. PPh Pasal 22		Rp/US\$ ¹⁾	
b.3. PPh Pasal 23		Rp/US\$ ¹⁾	
b.4. PPh Pasal 24		Rp/US\$ ¹⁾	
b.5. Lain-lain		Rp/US\$ ¹⁾	
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		Rp/US\$ ¹⁾	
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22		Rp/US\$ ¹⁾	
c.2. PPh Pasal 25		Rp/US\$ ¹⁾	
c.3. PPh Pasal 29		Rp/US\$ ¹⁾	
c.4. STP (pokok kurang bayar)		Rp/US\$ ¹⁾	
c.5. Lain-lain		Rp/US\$ ¹⁾	
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)		Rp/US\$ ¹⁾	
d. Diperhitungkan:			
d.1. SKPPKP		Rp/US\$ ¹⁾	
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)		Rp/US\$ ¹⁾	
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e)		Rp/US\$ ¹⁾	
8. Sanksi administrasi:			
a. Bunga Pasal			
b. Kenaikan Pasal			
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp/US\$ ¹⁾	
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.c)		Rp/US\$ ¹⁾	
Terbilang :			
10. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		Rp/US\$ ¹⁾	
Terbilang :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administrasi per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 9 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)			
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)			
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8	Penyesuaian fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif			
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan Neto Luar Negeri			
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
15	PPh terutang (tarif x 14)			
16	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
17	Jumlah PPh terutang (15+16)			
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Lain-lain			
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPPKP			
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)			
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)			
20	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal			
	b. Kenaikan Pasal			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.c)			

1) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- 3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPKB dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPKB dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPKB tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPKB dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPKB dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKPKB dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2021, maka ditulis 27 Juli 2021.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2021, maka ditulis 26 Agustus 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKB : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma (Jabatan) : Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPKB.
 - 2 Penghasilan Kena Pajak : Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPKB.
 - 3 PPh Terutang : Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPKB.
 - 4 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu : Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPKB.
 - 5 Jumlah PPh terutang : Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPKB.
 - 6 Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 18 Lampiran SKPKB.
 - 7 Pajak yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPKB.
 - 8 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran SKPKB.
Sanksi administrasi dapat berupa:
 - a. Bunga Pasal 13 (2) KUP
 - b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
 - c. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP
 - d. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP
 - 9 Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKB.
 - Terbilang: : Cukup jelas.
 - 10 Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah RUPIAH/US\$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
 - Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Telah dilakukan pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:			
Nama Wajib Pajak :			
NPWP :			
II. Dari pemeriksaan ulang tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Neto		Rp/US\$ ¹⁾	
2. Penghasilan Kena Pajak		Rp/US\$ ¹⁾	
3. PPh terutang		Rp/US\$ ¹⁾	
4. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu		Rp/US\$ ¹⁾	
5. Jumlah PPh terutang (3+4)		Rp/US\$ ¹⁾	
6. Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung pemerintah		Rp/US\$ ¹⁾	
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21		Rp/US\$ ¹⁾	
b.2. PPh Pasal 22		Rp/US\$ ¹⁾	
b.3. PPh Pasal 23		Rp/US\$ ¹⁾	
b.4. PPh Pasal 24		Rp/US\$ ¹⁾	
b.5. Lain-lain		Rp/US\$ ¹⁾	
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		Rp/US\$ ¹⁾	
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22		Rp/US\$ ¹⁾	
c.2. PPh Pasal 25		Rp/US\$ ¹⁾	
c.3. PPh Pasal 29		Rp/US\$ ¹⁾	
c.4. STP (pokok kurang bayar)		Rp/US\$ ¹⁾	
c.5. Lain-lain		Rp/US\$ ¹⁾	
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)		Rp/US\$ ¹⁾	
d. Diperhitungkan:			
d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)		Rp/US\$ ¹⁾	
d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)		Rp/US\$ ¹⁾	
d.3. SKPLB		Rp/US\$ ¹⁾	
d.4. SKPPKP		Rp/US\$ ¹⁾	
d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)		Rp/US\$ ¹⁾	
e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6+d.5)		Rp/US\$ ¹⁾	
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e)		Rp/US\$ ¹⁾	
8. Sanksi administrasi:			
Kenaikan Pasal 15 (2) KUP		Rp/US\$ ¹⁾	
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8)		Rp/US\$ ¹⁾	
Terbilang :			
10. Jumlah kurang/(lebih) bayar tambahan yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		Rp/US\$ ¹⁾	
Terbilang :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administrasi per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 9 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN	
PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)			
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8	Penyesuaian fiskal:			
	a. Penyesuaian fiskal positif			
	b. Penyesuaian fiskal negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
15	PPh terutang (tarif x 14)			
16	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
17	Jumlah PPh terutang (15+16)			
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Lain-lain			
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
	d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	d.3. SKPLB			
	d.4. SKPPKP			
	d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)			
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6+d.5)			
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)			
20	Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20)			

1) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPKBT dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPKBT dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPKBT tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPKBT dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPKBT dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKPKBT dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2021, maka ditulis 27 Juli 2021.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2021, maka ditulis 26 Agustus 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari dokumen sumber yaitu Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKBT *
 - 1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma(Jabatan) : Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPKBT.
 - 2 Penghasilan Kena Pajak : Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPKBT.
 - 3 PPh terutang : Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPKBT.
 - 4 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu : Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPKBT.
 - 5 Jumlah PPh terutang : Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPKBT.
 - 6 Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 18.e Lampiran SKPKBT.
 - 7 Pajak yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPKBT.
 - 8 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran SKPKBT. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 15 (2) KUP
 - 9 Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKBT.
 - Terbilang: : Cukup jelas.
 - 10 Jumlah kurang/(lebih) bayar tambahan yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKBT pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah/US\$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
 - Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN

Nomor	:	Tanggal Penerbitan	:
Tahun Pajak	:		

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto (Rugi)	Rp/US\$ ¹⁾
2. Penghasilan Kena Pajak	Rp/US\$ ¹⁾
3. PPh terutang	Rp/US\$ ¹⁾
4. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	Rp/US\$ ¹⁾
5. Jumlah PPh terutang (3+4)	Rp/US\$ ¹⁾
6. Kredit Pajak:	
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp/US\$ ¹⁾
b. dipotong/Dipungut oleh pihak lain:	
b.1. PPh Pasal 21	Rp/US\$ ¹⁾
b.2. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾
b.3. PPh Pasal 23	Rp/US\$ ¹⁾
b.4. PPh Pasal 24	Rp/US\$ ¹⁾
b.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp/US\$ ¹⁾
c. Dibayar sendiri:	
c.1. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾
c.2. PPh Pasal 25	Rp/US\$ ¹⁾
c.3. PPh Pasal 29	Rp/US\$ ¹⁾
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp/US\$ ¹⁾
c.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	Rp/US\$ ¹⁾
d. Diperhitungkan:	
d.1. SKPPKP	Rp/US\$ ¹⁾
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6.+c.6.-d.1.)	Rp/US\$ ¹⁾
7. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (5-6.e.)	Rp/US\$ ¹⁾ NIHIL

8. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp/US\$ ¹⁾
--	-----------------------------------

Terbilang :

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHL	
PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)			
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8	Penyesuaian fiskal:			
	a. Penyesuaian fiskal positif			
	b. Penyesuaian fiskal negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
15	PPh terutang (tarif x 14)			
16	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
17	Jumlah PPh terutang (15+16)			
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Lain-lain			
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPPKP			
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1.)			
19	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (17-18.e.)		N I H I L	

1) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPN dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPN dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPN tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPN dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPN dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKPN dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2021, maka ditulis 27 Juli 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor, : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPN : * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma (Jabatan)/ (Rugi)	: Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPN.
2 Penghasilan Kena Pajak	: Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPN.
3 PPh terutang	: Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPN.
4 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	: Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPN.
5 Jumlah PPh terutang	: Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPN.
6 Kredit Pajak	: Diisi sesuai dengan baris 18.e Lampiran SKPN.
7 Jumlah PPh yang masih harus dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPN.
8 Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.	: Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPN pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah RUPIAH/US\$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
- Terbilang:	: Cukup jelas.

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN			
Nomor	:	Tanggal Penerbitan	:
Tahun Pajak	:		
I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan: Nama Wajib Pajak : _____ NPWP : _____			
II. Dari penelitian/pemeriksaan¹⁾ tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Neto (Rugi)		Rp/US\$ ¹⁾	
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)		Rp/US\$ ¹⁾	
3. Penghasilan Kena Pajak		Rp/US\$ ¹⁾	
4. PPh terutang		Rp/US\$ ¹⁾	
5. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu		Rp/US\$ ¹⁾	
6. Jumlah PPh terutang (4+5)		Rp/US\$ ¹⁾	
7. Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp/US\$ ¹⁾		
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21	Rp/US\$ ¹⁾		
b.2. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾		
b.3. PPh Pasal 23	Rp/US\$ ¹⁾		
b.4. PPh Pasal 24	Rp/US\$ ¹⁾		
b.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾		
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp/US\$ ¹⁾		
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾		
c.2. PPh Pasal 25	Rp/US\$ ¹⁾		
c.3. PPh Pasal 29	Rp/US\$ ¹⁾		
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp/US\$ ¹⁾		
c.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾		
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	Rp/US\$ ¹⁾		
d. Diperhitungkan:			
d.1. SKPLB	Rp/US\$ ¹⁾		
d.2. SKPPKP	Rp/US\$ ¹⁾		
d.3. Jumlah (d.1+d.2)	Rp/US\$ ¹⁾		
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	Rp/US\$ ¹⁾		
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp/US\$ ¹⁾		
e.3. Telah dipotong/dipungut	Rp/US\$ ¹⁾		
e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)	Rp/US\$ ¹⁾		
f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.6-d.3) atau (e.4))		Rp/US\$ ¹⁾	
8. Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (7.f-6)		Rp/US\$ ¹⁾	
Terbilang :			
9. Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp/US\$ ¹⁾		
Terbilang :			

F.4.1.23.

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)			
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)			
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8	Penyesuaian fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif			
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan Neto Luar Negeri			
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
15	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
16	PPh terutang (tarif x 15) atau NIHIL			
17	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
18	Jumlah PPh terutang (16+17)			
19	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Lain-lain			
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPLB			
	d.2. SKPPKP			
	d.3. Jumlah (d.1+d.2)			
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
	e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	e.3. Telah dipotong/dipungut			
	e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)			
	f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.3) atau (e.4)			
20	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)			

1) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPLB dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPLB dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPLB tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPLB dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPLB dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8,5" x 13" (dalam hal SKPLB dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2021, maka ditulis 27 Juli 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB).
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPLB : * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma(Jabatan)/ (Rugi)	Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPLB.
2 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 "Penghasilan Neto (Rugi)" & baris 3 "Penghasilan Kena Pajak" pada formulir SKPLB tidak perlu diisi.
3 Penghasilan Kena Pajak	Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPLB.
4 PPh terutang	Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPLB.
5 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPLB.
6 Jumlah PPh terutang	Diisi sesuai dengan baris 18 Lampiran SKPLB.
7 Kredit Pajak	Diisi sesuai dengan baris 19.f Lampiran SKPLB.
8 Jumlah PPh yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang	Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran SKPLB.
- Terbilang:	Cukup jelas.
9 Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.	Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran SKPLB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah RUPIAH/US\$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Kurang Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
- Terbilang:	Cukup jelas.



NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN

Untuk Wajib Pajak

:

1

ORANG PRIBADI

2

BADAN

Untuk Jenis Ketetapan/
Keputusan

:

1

STP

4

SKPLB

2

SKPKB

5

SKPN

3

SKPKBT

6

SKPPKP

Dasar Penerbitan Ketetapan/
Keputusan

:

1

Penelitian

2

Pemeriksaan

3

Pemeriksaan Ulang

Dasar Hukum Ketetapan/
Keputusan

:

1

Pasal 13

2

Pasal 14

3

Pasal 15 ayat (1)

4

Pasal 15 ayat (3)

5

Pasal 17 ayat (1)

6

Pasal 17 ayat (2)

7

Pasal 17A

8

Pasal 17B

9

Pasal 17C

10

Pasal 17D

Masa Pajak

:

s.d.

Laporan Penelitian/
Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang¹⁾

- Nomor

:

Tahun Pajak

:

- Tanggal

:

Tahun Buku

:

s.d.

Permohonan (LB) - Nomor

:

Dasar Penetapan Pajak Terutang²⁾

:

1

Norma

2

Pembukuan

- Tanggal

:

3

Jabatan

Tanggal SPT Disampaikan

:

Nama Wajib Pajak

:

Cara WP Menghitung Penghasilan Neto³⁾

:

1

Norma

2

Pembukuan

NPWP

:

Pembukuan Dalam Mata Uang⁴⁾

:

1

Rp

2

US\$

Alamat

:

Keputusan Izin Pembukuan

- Nomor

:

Kode Pos

:

Menggunakan US\$⁴⁾

- Tanggal

:

Pekerjaan/Usaha

:

KLU (5 digit)

:

URAIAN		JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁵⁾
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	Penghasilan Bruto atau Laba bruto (1-2)			
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha			
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)			
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya:			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan Penghasilan Neto			
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif			
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan Neto Luar Negeri			
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terhutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
15	Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau NIHIL)			
16	PPh terutang ((tarif X 15) atau NIHIL)			
17	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
18	Jumlah PPh terutang (16+17)			
19	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung Pemerintah			
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Lain lain			
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			

URAIAN			JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
			WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁵⁾
	d. Diperhitungkan:				
	d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)				
	d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)				
	d.3. SKPLB				
	d.4. SKPPKP				
	d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)				
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):				
	e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain				
	e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri				
	e.3. Telah dipotong/dipungut				
	e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)				
20	f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.6+d.5) atau e.4)				
	Pajak yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (18-19.f)			
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)			
		c. Nihil (18=19.f)			
21	Sanksi Administrasi:				
	a. STP				
	a.1. Denda Pasal 7 KUP				
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP				
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP				
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP				
	a.5. Bunga Pasal 9 (2b) KUP				
	a.6. Bunga Pasal 14 (3) KUP				
	a.7. Bunga Pasal 19 (3) KUP				
	b. SKPKB				
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP				
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP				
	b.3. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP				
	b.4. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP				
	c. SKPKBT				
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP				
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)				
22	Jumlah PPh yang:	a. Masih harus dibayar (20.a+21.d)			
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (20.b)			
		c. Nihil (20.c)			
Terbilang:					

DIHITUNG	DITELITI

1) Coret yang tidak perlu
2) Dalam hal dasar penetapan pajak terutang secara norma/jabatan, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US\$ menurut fiskus tidak diisi.
3) Dalam hal cara penghitungan penghasilan secara norma, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US\$ menurut Wajib Pajak tidak diisi.
4) Tercetak dalam hal Nota Penghitungan diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan.
5) Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, atau pemeriksaan ulang yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Kelebihan Pajak (SKPPKP). Formulir Nota Penghitungan (F.4.1.77.) ini merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau orang pribadi.
- 2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (badan atau orang pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut harus berurutan. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2021 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2021. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2021, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2021 dan untuk Masa Pajak Maret 2021.
- 3. Dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
- Untuk Wajib Pajak : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan Wajib Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
- Kode Nota : Diisi pada ☐☐☐ (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan/keputusan yang akan diterbitkan.
- Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan/keputusan.
- Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan/keputusan.
- Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
- Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
- Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Permohonan (LB) - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Tanggal SPT Disampaikan : Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
- Dasar Penetapan Pajak Terutang : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar penetapan pajak terutang Wajib Pajak.
- Lap. Penelitian/Pemeriksaan : Coret yang tidak perlu.
- /Pemeriksaan Ulang
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat : Cukup jelas.
- Kode Pos : Cukup jelas.

- Cara WP Menghitung Penghasilan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan cara Neto penghitungan penghasilan Wajib Pajak.
- Pembukuan Dalam Mata Uang : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan Mata Uang yang digunakan Wajib Pajak dalam Pembukuan.
- Keputusan Izin Pembukuan : Diisi dalam hal Wajib Pajak telah mendapatkan izin menyelenggarakan menggunakan US\$ pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah/US\$ Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah/US\$ menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah/US\$ menurut penghitungan peneliti/pemeriksa berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US\$ berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

Baris/Nomor Urut

- 1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto : Diisi sebesar penghasilan bruto atau penjualan bruto dikurangi dengan jumlah nilai pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT.
- 2 Harga Pokok Penjualan : Diisi untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sebesar hasil penghitungan harga pokok penjualan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
- 3 Penghasilan Bruto atau Laba bruto : Diisi sebesar Penghasilan Bruto atau laba bruto usaha atau (1 - 2). Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
- 4 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha : Diisi sebesar Pengurang Penghasilan Bruto atau biaya usaha/jumlah pengurangan laba bruto sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
- 5 Penghasilan netto dalam negeri : Diisi sebesar penghasilan netto dalam negeri atau (3 - 4). Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan diisi sebesar penghasilan netto dari hasil penghitungan penghasilan bruto/peredaran usaha dengan persentase Norma Penghitungan.
- 6 Penghasilan netto dalam negeri
 - a. Penghasilan dari luar usaha : Diisi sebesar penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak yang diperiksa/diteliti sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
 - b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas : Diisi sebesar penghasilan jasa/pekerjaan bebas pada Tahun Pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak badan baris ini tidak diisi.
 - c. Penghasilan sehubungan dengan : Diisi sebesar penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi.
 - d. Lain-lain : Diisi jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak selain a, b, & c.
 - e. Jumlah : Cukup jelas.
- 7 Fasilitas penanaman modal berupa : Diisi sebesar pengurangan penghasilan netto yang diperkenankan bagi pengurangan penghasilan netto Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.
- 8 Penyesuaian Fiskal : Diisi sebesar penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif pada Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
- 9 Penghasilan netto luar negeri : Diisi sebesar penghasilan netto luar negeri pada Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
- 10 Jumlah penghasilan netto/ : Cukup jelas.
berdasarkan Norma (Jabatan)

- 11 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib : Diisi sebesar zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri pada tahun yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
- 12 Kompensasi kerugian : Diisi sebesar sisa kerugian yang diperkenankan dikompensasikan untuk tahun pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
- 13 Penghasilan Tidak Kena Pajak : Diisi sebesar jumlah PTKP yang diperkenankan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak badan baris ini tidak diisi.
- 14 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 15 "Penghasilan Kena Pajak" tidak perlu diisi.
- 15 Penghasilan Kena Pajak : Cukup jelas.
- 16 PPh terutang : Cukup jelas.
- 17 Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu : Cukup jelas.
- 18 Jumlah PPh terutang (16+17) : Cukup jelas.
- 19 Kredit pajak:
- a. PPh Ditanggung Pemerintah : Cukup jelas.
- b. Dipotong/dipungut pihak lain : Cukup jelas.
- c. Dibayar sendiri : Cukup jelas.
- d. diperhitungkan : Cukup jelas.
- e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.
- f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan : Cukup jelas.
- 20 Pajak yang:
- a. Tidak/Kurang dibayar : Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- b. Lebih dibayar / seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
- c. Nihil : Cukup jelas.
- 21 Sanksi administrasi : - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
- a. STP : Cukup jelas.
- b. SKPKB : Cukup jelas.
- c. SKPKBT : Cukup jelas.
- 22 Jumlah PPh yang:
- a. Masih harus dibayar : Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
- c. Nihil : Cukup jelas.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 22 pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS"

C. Kolom Otorisasi

- Dihitung : Diisi dengan nama peneliti/pemeriksa pajak yang membuat nota penghitungan secara elektronik dan tanggal pembuatannya dengan format "Dibuat secara elektronik oleh (nama peneliti/pemeriksa) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf peneliti/pemeriksa serta tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan atas nota penghitungan yang dibuat secara elektronik dengan format "Disetujui secara elektronik oleh (nama Supervisor/Kepala Seksi) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor serta tanggal paraf dibubuhkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK																																	
PAJAK PENGHASILAN PASAL ¹⁾ /DENDA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI ²⁾																																	
Nomor :		Tanggal Penerbitan :																															
Masa/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :																															
I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal ¹⁾/kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi²⁾: Nama Wajib Pajak : NPWP : II. Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang²⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: <table><tr><td>1. Pajak yang harus dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>2. Telah dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3. Kurang dibayar (1-2)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">4. Sanksi Administrasi:</td></tr><tr><td>a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal ¹⁾/SPT Masa PPh Unifikasi²⁾</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal ¹⁾ yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>d. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)</td><td>Rp</td><td></td></tr></table>				1. Pajak yang harus dibayar	Rp		2. Telah dibayar	Rp		3. Kurang dibayar (1-2)	Rp		4. Sanksi Administrasi:			a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal ¹⁾ /SPT Masa PPh Unifikasi ²⁾	Rp		b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal ¹⁾ yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp		c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak	Rp		d. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung	Rp		e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	Rp		5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)	Rp	
1. Pajak yang harus dibayar	Rp																																
2. Telah dibayar	Rp																																
3. Kurang dibayar (1-2)	Rp																																
4. Sanksi Administrasi:																																	
a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal ¹⁾ /SPT Masa PPh Unifikasi ²⁾	Rp																																
b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal ¹⁾ yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp																																
c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak	Rp																																
d. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung	Rp																																
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	Rp																																
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)	Rp																																
Terbilang:																																	

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi ³⁾

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
2) Coret yang tidak perlu
3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK	
PAJAK PENGHASILAN PASAL ¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Pajak yang harus dibayar		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi:		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)		

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Lampiran STP | : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.). |
| b. STP | : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penghasilan Pasal pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS". |
| * <u>Baris/No.Urut pada STP</u> | * <u>Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:</u> |
| 1 Pajak yang harus dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip). |
| 2 Telah dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip). |
| 3 Kurang dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP. |
| 4 Sanksi Administrasi | : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP. |
| 5 Jumlah yang masih harus dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP. |
| - Terbilang: | : Cukup jelas. |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan ¹⁾ ; Nama Wajib Pajak : NPWP :			
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak		Rp	
2. PPh ¹⁾ yang terutang		Rp	
3. Kredit Pajak:			
a. PPh Ditanggung Pemerintah		Rp	
b. Setoran masa		Rp	
c. STP (pokok kurang bayar)		Rp	
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak		Rp	
e. Uang Tebusan yang telah dibayar		Rp	
f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar		Rp	
g. Lain-lain		Rp	
h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak		Rp	
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h)		Rp	
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)		Rp	
5. Sanksi administrasi:			
a. Bunga Pasal			
b. Kenaikan Pasal			
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp	
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c)		Rp	
Terbilang :			
7. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		Rp	
Terbilang :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administrasi per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR	
PAJAK PENGHASILAN ¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh Pasal ¹⁾ yang terutang			
3	Kredit pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah			
	b. Setoran masa			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar			
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar			
	g. Lain-lain			
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h)			
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)			
5	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal			
	b. Kenalkan Pasal			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c)			

1) D diisi sesuai dengan jenis pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak
 - a. Tidak Final : PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, PPh Pasal 26 Final, dan PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.)
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPKB dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPKB dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPKB tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPKB dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPKB dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKPKB dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENGHASILAN : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan Tahun Pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2021, maka diisi Maret 2021. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan Tahun Pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Agustus 2021, maka ditulis 27 Agustus 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah RUPIAH

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
 - b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|---|
| 1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak | : | Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPKB. |
| 2 PPh yang terutang | : | Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKB. |
| 3 Kredit Pajak | : | Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKB. |
| 4 Pajak yang tidak/kurang dibayar | : | Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKB. |
| 5 Sanksi Administrasi | : | Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB.
Sanksi administrasi dapat berupa: <ol style="list-style-type: none">a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP |
| 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar | : | Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB. |
| - Terbilang: | : | Cukup jelas. |
| 7 Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. | : | Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah RUPIAH menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)". |
| - Terbilang: | : | Cukup jelas |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Telah dilakukan pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan ¹⁾ :			
Nama Wajib Pajak :			
NPWP :			
II. Dari pemeriksaan ulang tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak		Rp	
2. PPh ¹⁾ yang terutang		Rp	
3. Kredit Pajak:			
a. PPh Ditanggung Pemerintah		Rp	
b. Setoran masa		Rp	
c. STP (pokok kurang bayar)		Rp	
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak		Rp	
e. Lain-lain		Rp	
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak		Rp	
g. Diperhitungkan:			
g.1. SKPKB (pokok kurang bayar)		Rp	
g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)		Rp	
g.3. SKPLB		Rp	
g.4. Jumlah (g.1+g.2-g.3)		Rp	
h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d-f+g.4)		Rp	
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)		Rp	
5. Sanksi administrasi:			
Kenaikan Pasal 15 Ayat (2)		Rp	
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5)		Rp	
Terbilang:			
7. Jumlah kurang/(lebih) bayar tambahan yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		Rp	
Terbilang:			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administrasi per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh ¹⁾ yang terutang			
3	Kredit pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah			
	b. Setoran masa			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
	e. Lain-lain			
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	g. Diperhitungkan:			
	g.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
	g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	g.3. SKPLB			
	g.4. Jumlah (g.1+g.2-g.3)			
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f+g.4)			
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)			
5	Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 15 Ayat (2)			
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar: (4+5)			

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Pajak Penghasilan
- a. Tidak Final : PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
- b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penghasilan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPKBT dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPKBT dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPKBT tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPKBT dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPKBT dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKPKBT dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENGHASILAN PASAL : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2020, maka diisi Maret 2020. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Agustus 2021, maka ditulis 27 Agustus 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor, : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKBT * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPKBT.
 - 2 PPh Pasal yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKBT.
 - 3 Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKBT.
 - 4 Pajak yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKBT.
 - 5 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKBT.
Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 15 (2) KUP
 - 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT.
 - Terbilang: : Cukup jelas.
 - 7 Jumlah kurang/(lebih) bayar yang : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam hal jumlah Rupiah/US\$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
 - Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN ¹⁾	
Nomor : Masa/Tahun Pajak :	Tanggal Penerbitan :
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan ¹⁾ :	
Nama Wajib Pajak : NPWP :	
II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:	
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp
2. PPh ¹⁾ yang terutang	Rp
3. Kredit Pajak:	
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp
b. Setoran masa	Rp
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp
e. Lain-lain	Rp
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	Rp
4. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2-3.g)	Rp
Terbilang:	
5. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp
Terbilang:	

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL	
PAJAK PENGHASILAN, ¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh ¹⁾ yang terutang			
3	Kredit pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah			
	b. Setoran masa			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
	e. Lain-lain			
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)			
4	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2-3.g)		NIHIL	

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan
- a. Tidak Final : PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
- b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penghasilan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPN dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPN dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPN tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPN dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPN dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKPN dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENGHASILAN PASAL : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2021, maka ditulis Maret 2021. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor, : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPN : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	: Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPN.
2 PPh yang terutang	: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPN.
3 Kredit Pajak	: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPN.
4 Jumlah PPh yang masih harus dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN.
5 Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.	: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah RUPIAH menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
- Terbilang: : Cukup jelas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN ¹⁾	
Nomor :	Tanggal Penerbitan :
Masa/Tahun Pajak :	
I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan ¹⁾ :	
Nama Wajib Pajak :	
NPWP :	
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:	
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	Rp
3. PPh ¹⁾ yang terutang	Rp
4. Kredit Pajak:	
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp
b. Setoran masa	Rp
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp
e. Lain-lain	Rp
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp
g. Diperhitungkan:	
g.1. SKPLB	Rp
h. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):	
h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	Rp
h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp
h.3. Telah dipotong/dipungut	Rp
h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3)	Rp
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f-g.1) atau (h.4))	Rp
5. Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i-3)	Rp
Terbilang:	
6. Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp
Terbilang:	

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
2) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN ¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
3	PPh ¹⁾ yang terutang (tarif x angka 1 atau NIHIL)			
4	Kredit pajak: a. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lain-lain f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak g. Diperhitungkan: g.1. SKPLB h. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri h.3. Telah dipotong/dipungut h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3) i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f-g.1) atau (h.4))			
5	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i.-3)			

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi.
 - a. Tidak Final : PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penghasilan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPLB dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPLB dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPLB tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPLB dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPLB dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- 4. Ukuran Kertas:
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal STP dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENGHASILAN PASAL : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2021, maka diisi Maret 2021. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPLB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:

 - 1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPLB.
 - 2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 "Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak" tidak perlu diisi.
 - 3. PPh Pasal yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB.
 - 4. Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPLB.
 - 5. Jumlah PPh yang lebih dibayar/ seharusnya tidak terutang : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPLB.
 - Terbilang: : Cukup jelas.
 - 6. Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPLB pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah RUPIAH menurut Pembahasan Akhir menyatakan Kurang Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
 - Terbilang: : Cukup jelas



NOTA PENGHITUNGAN

PAJAK PENGHASILAN ¹⁾ / DENDA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI²⁾

I

Tidak Final

1

Pasal 15

2

Pasal 21

3

Pasal 22

4

Pasal 23

5

Pasal 26

II

PPh Final

1

Pasal 4 (2) Final

2

Pasal 15 Final

3

Pasal 19 Final

4

PPh Pasal 21 Final

5

Pasal 22 Final

6

Pasal 23 Final

7

Pasal 26 Final

8

PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan

III

SPT Masa PPh Unifikasi

Untuk Jenis Ketetapan

1

STP

2

SKPKB

3

SKPKBT

4

SKPLB

5

SKPN

Dasar Penerbitan Ketetapan

1

Penelitian

2

Pemeriksaan

3

Pemeriksaan Ulang

Dasar Hukum Ketetapan

1

Pasal 13 UU KUP

2

Pasal 14 UU KUP

3

Pasal 15 ayat (1) UU KUP

4

Pasal 15 ayat (3) UU KUP

5

Pasal 17 ayat (1) UU KUP

6

Pasal 17 ayat (2) UU KUP

7

Pasal 17A UU KUP

8

Pasal 17B UU KUP

9

Pasal 13 ayat (4) UU PP

10

Pasal 18 UU PP

Masa Pajak

s.d.

Tahun Pajak

Permohonan (LB) - Nomor

Tahun Buku

- Tanggal

Laporan Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang¹⁾ - Nomor

- Tanggal

Tanggal SPT Disampaikan

Nama Wajib Pajak

Pekerjaan/Usaha

NPWP

Alamat

KLU (5 digit)

Kode Pos

URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak:			
a.	PPh Pasal 21			
a.1.	Pegawai tetap			
a.2.	Pegawai tidak tetap			
a.3.	Jumlah (a.1+a.2)			
b.	PPh Pasal ¹⁾			
c.	PPh Final ¹⁾			
2	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
3	PPh ¹⁾ yang terutang (tarif x a atau b atau c atau NIHIL)			
4	Kredit Pajak:			
a.	PPh Ditanggung Pemerintah			
b.	Setoran masa			
c.	STP (pokok kurang bayar)			
d.	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
e.	Uang Tebusan yang telah dibayar			
f.	PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar			
g.	Lain-lain			
h.	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
i.	Diperhitungkan:			
i.1.	SKPKB (pokok kurang bayar)			
i.2.	SKPKBT (pokok kurang bayar)			
i.3.	SKPLB			
i.4.	Jumlah (i.1.+i.2-i.3)			
j.	PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
j.1.	Dibayar dengan NPWP pihak lain			
j.2.	Dibayar dengan NPWP sendiri			
j.3.	Telah dipotong/dipungut			
j.4.	Jumlah (j.1+j.2+j.3)			
k.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e+f+g-h+i.4) atau (j.4))			
5	Pajak yang :			
a	Tidak/Kurang dibayar (3-4.k)			
b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.k-3)			
c	Nihil (3=4.k)			
6	Sanksi Administrasi :			
a.	STP			
a.1.	Denda Pasal 7 KUP			
a.2.	Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
a.3.	Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
a.4.	Bunga Pasal 14 (3) KUP			
a.5.	Bunga Pasal 19 (3) KUP			

F.4.1.77.

URAIAN			JUMLAH RUPIAH MENURUT		
			WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
	b. SKPKB				
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP				
	b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP				
	b.5. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP				
	c. SKPKBT				
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP				
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)				
7	Jumlah PPh yang :	a	Masih harus dibayar (5.a+6.d)		
		b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.b)		
		c	Nihil (5.c)		
Terbilang :					

DIHITUNG	DITELITI

1) Diisi sesuai dengan jenis Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
2) Coret yang tidak perlu
3) Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, atau pemeriksaan ulang, atas PPh yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi yang akan menghasilkan STP.
Formulir Nota Penghitungan ini (F.4.1.77.) merupakan dasar penerbitan ketetapan atas:
- a. PPh Tidak Final : PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, PPh Pasal 26 Final, dan PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.
 - c. denda keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi.
2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2020 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2020. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2020, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2020 dan untuk Masa Pajak Maret 2020. Dikecualikan dari ketentuan ini yaitu atas SPT Masa PPh Unifikasi.
3. Dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis dalam rangkap 2 (dua):
- lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
 - Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
 - PAJAK PENGHASILAN : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
 - Tidak Final/Final : Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan sifat pengenaan yaitu final atau tidak final. Selanjutnya beri tanda " X " (silang) pada (kotak) sesuai jenis pajak dengan merujuk pada pilihan sebelumnya.
 - Untuk Jenis Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
 - Dasar Penerbitan Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan.
 - Dasar Hukum Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.
 - Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.

Dalam hal PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan, Tahun Pajak adalah saat diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan sehubungan ditemukannya Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai Penghasilan.
 - Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
 - Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Permohonan - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
 - Tanggal SPT Disampaikan : Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
 - Lap. Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang : Coret yang tidak perlu.
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).
 - Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
 - KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
 - Alamat : Cukup jelas.
 - Kode Pos : Cukup jelas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan
Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan peneliti/pemeriksa berdasarkan hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US\$ berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal dasar penerbitan ketetapan jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

Baris/Nomor Urut

- 1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak : Diisi sebesar penghasilan bruto/Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan yaitu salah satu dari a, b, atau c. Baris 2 " Penghasilan yang seharusnya tidak terutang" tidak perlu diisi.
- 2 Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang PPh : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
Baris 1 "Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak" tidak perlu diisi.
- 3 PPh ... yang terutang : Diisi sebesar hasil penghitungan dari tarif x 1.a, atau tarif x 1.b, atau tarif x 1.c, atau NIHIL dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang.
- 4 Kredit Pajak:
 - a. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah : Cukup jelas.
 - b. Setoran masa : Cukup jelas.
 - c. STP (pokok kurang bayar) : Diisi hanya sebesar pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan angka " 0 " (nol) atau " - " (strip).
 - d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak..... : Diisi dari Masa Pajak sebelumnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi yang berasal dari Masa Pajak Januari 2020 dan Masa Pajak Mei 2020, maka ditulis " Januari 2020, Mei 2020".
 - e. Uang Tebusan yang telah dibayar : Diisi dalam hal terdapat uang tebusan dalam rangka Pengampunan Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
 - f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar : Diisi dalam hal terdapat PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
 - g. Lain-lain : Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain dari a, b, c, d, e, f, h, dan i, termasuk setoran tahunan
 - h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak berikutnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi ke Masa Pajak April 2020 dan Masa Pajak Juli 2020, maka ditulis "April 2020, Juli 2020".
 - i. Diperhitungkan : Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan.
 - j. PPh yang seharusnya tidak terutang : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.
 - k. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan : Cukup jelas.
- 5 Pajak yang : Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
 - a. Tidak/Kurang dibayar : Cukup jelas.
 - b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
 - c. Nihil : Cukup jelas.
- 6 Sanksi administrasi :
 - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
 - Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
 - a. STP : Cukup jelas.
 - b. SKPKB : Cukup jelas.
 - c. SKPKBT : Cukup jelas.
- 7 Jumlah PPh yang:
 - a. Masih harus dibayar : Cukup jelas.
 - b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
 - c. Nihil : Cukup jelas.
 - Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

C. Kolom Otorisasi

- Dihitung : Diisi dengan nama peneliti/pemeriksa pajak yang membuat nota penghitungan secara elektronik dan tanggal pembuatannya dengan format "Dibuat secara elektronik oleh (nama peneliti/pemeriksa) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf peneliti/pemeriksa serta tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan atas nota penghitungan yang dibuat secara elektronik dengan format "Disetujui secara elektronik oleh (nama Supervisor/Kepala Seksi) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor serta tanggal paraf dibubuhkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak : Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP : II. Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi : a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau peyetoran pajak d. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung e. Denda Pasal 14 (4) KUP e.1 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak e.2 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP e.3 Jumlah denda (e.1+e.2) f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e.3)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.f)		
Terbilang :			

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi ³⁾

1) Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.
2) Coret yang tidak perlu
3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 1)	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar / ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi : a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP d. Bunga Pasal 14 (3) KUP e. Denda Pasal 14 (4) KUP e.1 Pasal 14 (1) huruf d e.2 Pasal 14 (1) huruf e e.3 Jumlah denda (e.1+e.2) f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e.3)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.f)		

1) Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN
 - Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir.
 - Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas
2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal STP dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat STP dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman STP tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal STP dibuat dalam bentuk tertulis, maka STP dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran Kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal STP dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2020, maka ditulis Maret 2020.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Kepala kantor/ Kepala Seksi ,

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
 - b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada STP
- | | |
|--|---|
| 1 Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali | : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " – " (strip). |
| 2 Telah dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " – " (strip). |
| 3 Kurang dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP. |
| 4 Sanksi Administrasi | : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP. |
| 5 Jumlah yang masih harus dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP. |
| - Terbilang: | : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS" |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 1)			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK/ PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri³⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir / Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.8. Tanggung jawab secara renteng d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)		
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan⁴⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		

2	c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)		
5	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenaikan Pasal c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)		
Terbilang:			
7	Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
Terbilang:			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administrasi per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1)
- Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir / Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.
- 2)
- Coret yang tidak perlu
- 3)
- Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- 4)
- Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA	
1)	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ²⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir / Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.8. Tanggung jawab secara renteng d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9.)			
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10) b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ³⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)			

F.4.2.23.

3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)			
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)			
5	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenaikan Pasal c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)			

- 1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas
- 2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 4) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN
 - Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir
 - Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
 - Tanggung jawab secara renteng
 - Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPKB dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPKB dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPKB tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPKB dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPKB dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8,5" x 13" (dalam hal SKPKB dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir /Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas. Dalam hal SKPKB terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2020, maka ditulis Maret 2020.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Agustus 2021, maka ditulis 27 Agustus 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
Kepala kantor,

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Pertambahan Nilai

- * Baris/No.Urut pada SKPKB

1 Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa : yang terutang PPN

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa : yang tidak terutang PPN

c. Jumlah seluruh penyerahan

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP : Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas
- * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:

2 Penghitungan PPN Kurang Bayar:

3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan:

4 PPN yang tidak/kurang dibayar

5 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat berupa:

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP

b. Bunga Pasal 13 (2a) KUP

c. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

d. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP

e. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP

f. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN

Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan sebagaimana dimaksud Pasal 13 (1) huruf a dan huruf c UU KUP, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya.
- 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar

- Terbilang:

7 Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

- Terbilang:
- Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKB.

Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB.

Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"

Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".

Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :		
	Nama Wajib Pajak/PKP :		
	NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan ulang tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ²⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/ Kegiatan Membangun Sendiri/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.7. Tanggung jawab secara renteng d.8. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)		
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ³⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		

	c. Diperhitungkan: c.1. SKPKB (pokok kurang bayar) c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) c.3. SKPLB c.4. SKPPKP c.5. Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c)		
5	Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 15 (2) KUP		
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)		
Terbilang:			
7	Jumlah kurang/(lebih) bayar tambahan yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
Terbilang:			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administrasi per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1)
- Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.
- 2)
- Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- 3)
- Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ³⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/ Kegiatan Membangun Sendiri/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.7. Tanggung jawab secara renteng d.8. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9) 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁴⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPKB (pokok kurang bayar) c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) c.3. SKPLB c.4. SKPPKP c.5. Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d) 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) 4 PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c) 5 Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 15 (2) KUP 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)			

1) Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

2) Coret yang tidak perlu

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

4) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

a. Lampiran SKPKBT	: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
b. SKPKBT	: Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
* <u>Baris/No.Urut pada SKPKBT</u>	* <u>Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:</u>
1 Dasar Pengenaan Pajak:	:
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	: Diisi sesuai dengan baris 1,a Lampiran SKPKBT.

- b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKBT.
yang tidak terutang PPN
- c. Jumlah seluruh penyerahan : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPKBT.
- d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKBT.
Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean/
Pemanfaatan JKP dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah
Pabean/Pemungutan pajak oleh
Pemungut PPN/Kegiatan
Membangun Sendiri/Perolehan yang
PPN-nya tidak seharusnya
dibebaskan atau tidak
dipungut/Tanggung jawab secara
renteng/Pembayaran kembali Pajak
Masukan bagi PKP yang belum
melakukan penyerahan setelah
jangka waktu tertentu
berakhir/Pembayaran PPN yang
semula mendapatkan fasilitas
- 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKBT.
- 3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKBT.
- 4 PPN yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKBT.
- 5 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKBT.
Sanksi administrasi berupa Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
- 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH
RUPIAH MENURUT FISKUS"
- 7 Jumlah kurang/(lebih) bayar tambahan : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT pada kolom "JUMLAH RUPIAH
yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. jumlah rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis
dalam tanda " (.....)".
- Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 1)			
Nomor : Masa Pajak :		Tanggal Penerbitan :	
I.	Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK / PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ³⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.8. Tanggung jawab secara renteng d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9) e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)		
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10 atau NIHIL) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁴⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		

	c. Diperhitungkan: c.1. SKPLB c.2. SKPPKP c.3. Jumlah (c.1+c.2) d. PPN yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain d.3. Telah dipungut d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4)) f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.-3.c.)		
Terbilang:			
5	Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
Terbilang:			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- 4)

a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;

b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 1)	
Nomor	:
Tanggal Penerbitan	:
Masa Pajak	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 2) a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.8. Tanggung jawab secara renteng d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9) e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) 2 Penghitungan PPN Lebih Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10 atau NIHIL) b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ³⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPLB c.2. SKPPKP c.3. Jumlah (c.1+c.2)			

	d. PPN yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain d.3. Telah dipungut d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4)) f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terhutang (e-a)			
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)			
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.-3.c.)			

- 1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.
- 2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa.
- 3)

a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;

b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
- Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN
 - Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
 - Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir
 - Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
 - Tanggung jawab secara renteng
 - Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas
2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
- a. Dalam hal SKPLB dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
- Tidak dibuat SKPLB dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPLB tersebut dilakukan secara elektronik;
- b. Dalam hal SKPLB dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPLB dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKPLB dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas. Dalam hal SKPLB terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
 - Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
 - Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2020, maka ditulis Maret 2020.
 - Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
 - NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB)
 - Kepada : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
- 2 Pengisian Jumlah Rupiah
- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPLB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:
- 1 Dasar Pengenaan Pajak:
- a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPLB.
- b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPLB.
- c. Jumlah seluruh penyerahan : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPLB.

- d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPLB.
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/
Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/
Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas
- e. Seharusnya tidak terutang (Pasal : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar penyerahan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1.a s.d. 1.d tidak perlu diisi.
17 ayat (2) KUP)
- 2 Penghitungan PPN Lebih Bayar: : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPLB.
- 3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB.
- 4 PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPLB.
terutang
- Terbilang: : Diisi sesuai jumlah rupiah pada baris 4 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"
- 5 Jumlah (kurang)/lebih bayar yang : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPLB pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- Terbilang: : Cukup jelas,



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :			
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ²⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.8. Tanggung jawab secara renteng d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9) 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ³⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		

	c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP		
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)		
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)		
	c. Jumlah (a+b)		
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e.+3.c.)		NIHIL
5	Jumlah kurang/((lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
Terbilang:			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas
- 2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL	
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA	
..... ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁵⁾
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ²⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean d.4. Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.8. Tanggung jawab secara renteng d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas d.10. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9) 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ³⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP			

3	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)			
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)			
	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya			
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)			
	c. Jumlah (a+b)			
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e.+3.c.)		NIHIL	

- 1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas
- 2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHL (SKPN)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN
 - Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir
 - Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
 - Tanggung jawab secara renteng
 - Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas
2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPN dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPN dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPN tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPN dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPN dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKPN dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- ... : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas. Dalam hal SKPLB terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2020, maka ditulis Maret
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta Kepala kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
 - b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPN * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:
- 1 Dasar Pengenaan Pajak:
 - a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPN. yang terutang PPN
 - b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPN. yang tidak terutang PPN
 - c. Jumlah seluruh penyerahan : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPN.

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPN.
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

- 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPN.
- 3 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPN.
- 4 Jumlah PPN yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN.
- 5 Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
- Terbilang: : Cukup jelas.



NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ATAS :

1

PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP

2

IMPOR BKP

3

PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

4

PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

5

KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

6

PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PPN

7

PEROLEHAN YANG PPN-NYA TIDAK SEHARUSNYA DIBEBAHKAN ATAU TIDAK DIPUNGUT¹⁾

8

PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

9

PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP YANG BELUM MELAKUKAN PENYERAHAN SETELAH JANGKA WAKTU TERTENTU BERAKHIR

10

TANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG

11

PEMBAYARAN PPN YANG SEMULA MENDAPATKAN FASILITAS

Jenis Ketetapan/Keputusan :

1

STP

2

SKPKB

3

SKPKBT

4

SKPLB

5

SKPN

6

SKPPKP

Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan :

1

Penelitian

2

Pemeriksaan

3

Pemeriksaan Ulang

Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan :

1

Pasal 13

2

Pasal 14

3

Pasal 15 Ayat (1)

4

Pasal 15 Ayat (3)

5

Pasal 17 Ayat (1)

6

Pasal 17 Ayat (2)

7

Pasal 17 A

8

Pasal 17B

9

Pasal 17C

10

Pasal 17D

11

Pasal 9 (4c)

12

Pasal 17E UU KUP jo. Pasal 16E UU PPN

Masa Pajak : s.d. Tahun Pajak :
Permohonan (LB) - Nomor : Tahun Buku : s.d.
- Tanggal : Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang¹⁾ - Nomor :
- Tanggal :
Tanggal SPT Disampaikan :
Nama Wajib Pajak/ PKP : Pekerjaan/Usaha :
NPWP :
Alamat : KLU (5 digit) :
Kode Pos :

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut²⁾

a.

Nomor Surat Keterangan Fasilitas :

b.

Tanggal Surat Keterangan Fasilitas :

c.

Tanggal Perolehan Barang Modal :

d.

Nilai Perolehan Barang Modal :

e.

Nilai PPN yang Dibebaskan atau Tidak Dipungut :

f.

Tanggal Terjadinya Pelanggaran :

URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI) ⁶⁾
1 Dasar Pengenaan Pajak:			
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
a.1 Ekspor			
a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ³⁾			
a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN			
a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut			
a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN			
a.6 Jumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5			
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN			
c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)			
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas ⁴⁾			
d.1 Impor BKP			
d.2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean			
d.3 Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean			
d.4 Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN			
d.5 Kegiatan Membangun Sendiri			
d.6 Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir			
d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut			
d.8 Tanggung jawab secara renteng			
d.9 Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas			
d.10 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)			
e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)			

F.4.2.77.

URAIAN			JUMLAH RUPIAH MENURUT		
			WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI) ⁶⁾
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar				
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri/seharusnya tidak dikreditkan (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10 atau NIHIL)				
	b. Dikurangi:				
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama				
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁵⁾				
	b.3 STP (pokok kurang bayar)				
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri				
	b.5 Lain-lain				
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)				
	c. Diperhitungkan:				
	c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)				
	c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)				
	c.3 SKPLB				
	c.4 SKPPKP				
	c.5 Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)				
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):				
	d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain				
	d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri				
	d.3 Telah dipungut				
	d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3)				
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) atau (d.4))				
	f. Jumlah penghitungan PPN yang:	f.1 Kurang Bayar (a-e)			
		f.2 Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)			
		f.3 Nihil (a=e)			
3	Kelebihan Pajak yang sudah:				
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya				
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)				
	c. Jumlah (a+b)				
4	PPN yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c-2.f.2)			
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c)			
		c. Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3))			
5	Sanksi administrasi :				
	a. STP :				
	a.1. Denda Pasal 7 KUP				
	a.2. Bunga Pasal 8 (2a) KUP				
	a.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP				
	a.4. Bunga Pasal 14 (3)KUP				
	a.5. Denda Pasal 14 (4) KUP				
	a.5.1 Pasal 14 (1) huruf d				
	a.5.2 Pasal 14 (1) huruf e				
	b. SKPKB:				
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP				
	b.2. Bunga Pasal 13 (2a) KUP				
	b.3. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP				
	b.4. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP				
	b.5. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP				
	b.6. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN				
	c. SKPKBT:				
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP				
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)				
6	Jumlah PPN yang:	a Masih harus dibayar (4.a+5.d)			
		b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)			
		c Nihil (4.c)			
Terbilang :					

DIHITUNG	DITELITI

1) Coret yang tidak perlu

2) Bagian ini hanya tercetak dalam hal penerbitan ketetapan adalah untuk menagih kembali PPN yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

4) Diisi jika ketetapan terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PPK yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

5) a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

6) Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, atau pemeriksaan ulang atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
2. Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Pertambahan Nilai atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN
 - Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
 - Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir
 - Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
 - Tanggung jawab secara renteng
 - Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas
3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2020 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2020. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2020, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2020 dan untuk Masa Pajak Maret 2020,
4. Dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.
5. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
 - Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
 - Atas : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan ketetapan.
Untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN Unifikasi Instansi Pemerintah, maka beri tanda "X" pada ☐ PEMUNGUTAN PAJAK
 - Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
 - Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar penerbitan ketetapan.
 - Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum ketetapan.
 - Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
 - Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
 - Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
 - Permohonan (LB) - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
 - Tanggal SPT Disampaikan : Cukup jelas.
 - Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang : Coret yang tidak perlu.
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.
 - Nama Wajib Pajak/PKP : Cukup jelas.

- NPWP	: Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB)
- Alamat	: Cukup jelas.
- Kode Pos	: Cukup jelas.
- Pekerjaan/Usaha	: Cukup jelas.
- KLU (5 digit)	: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut	
a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas	: Cukup jelas.
b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas	: Cukup jelas.
c. Tanggal Perolehan Barang Modal	: Cukup jelas.
d. Nilai Perolehan Barang Modal	: Cukup jelas.
e. Nilai PPN/PPnBM yang Dibebaskan atau Tidak Dipungut	: Diisi sebesar jumlah PPN/PPn BM yang telah diberikan fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut atau nilai SKPLB yang telah diterbitkan.
f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran	: Cukup jelas.
2. Pengisian tabel Nota Penghitungan	
Kolom	
Kolom Jumlah Rupiah Menurut:	
- WAJIB PAJAK	: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS	: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/pemeriksaan ulang/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)	: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kolom ini tidak diisi dalam hal dasar penerbitan ketetapan jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.
Baris/Nomor Urut	
1 Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1. Ekspor	: Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan.
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.
a.6. Jumlah	: Cukup jelas.
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.
c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b)	: Cukup jelas.
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas:	: Diisi dalam hal yang diterbitkan adalah ketetapan selain PPN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP. Diisi salah satu dari d.1, atau d.2, atau d.3, atau d.4, atau d.5 atau d.6, atau d.7 atau d.8 atau d.9.
d.1 Impor BKP	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Impor BKP. <i>Baris d.2 s.d. d.9 tidak diisi.</i>
d.2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Baris d.1, d.3, d.4, d.5, d.6, d.7 d.8, dan d.9 tidak diisi.
d.3 Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Baris d.1, d.2, d.4, d.5, d.6, d.7, d.8, dan d.9 tidak diisi.
d.4 Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN. <i>Baris d.1, d.2, d.3, d.5, d.6, d.7, d.8, dan d.9 tidak diisi.</i>
d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. <i>Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.7, d.8, dan d.9 tidak diisi.</i>

d.6	Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir	Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah untuk menagih Kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan Penyerahan Setelah Jangka Waktu Tertentu Berakhir. <i>Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.7, d.8, dan d.9 tidak diisi.</i>
d.7	Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah untuk menagih kembali PPN yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. <i>Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, d.8, dan d.9 tidak diisi.</i>
d.8	Tanggung jawab secara renteng	Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN tanggung jawab secara renteng. <i>Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, d.7, dan d.9 tidak diisi</i>
d.9	Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas	Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah untuk menagih kembali atas penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya semula mendapatkan fasilitas. <i>Baris d.1,s.d. d.8 tidak diisi</i>
d.10	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)	Cukup jelas.
e.	Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar penyerahan BKP/JKP yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar:	
a.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.10 atau NIHL)	Diisi dari hasil penghitungan tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.10, atau diisi NIHL dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak terutang.
b.	Diku	
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Cukup jelas.
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Cukup jelas.
b.3	STP (pokok kurang bayar)	Diisi hanya pokok STP. Dalam hal tidak terdapat pokok STP diisi dengan angka " 0 " (nol) atau tanda "-" (strip).
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	Cukup jelas.
b.5	Lain-lain	Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1, b.2, b.3, dan b.4 termasuk kompensasi pada SPT Masa PPN formulir 1195 Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
b.6	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Cukup jelas.
c.	Diperhitungkan:	
c.1	SKPKB	Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
c.2	SKPKBT	Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
c.3	SKPLB	Diisi hanya sebesar pokok pajak.
c.4	Pengembalian Pendahuluan (SKPPKP)	Diisi hanya sebesar pokok pajak.
c.5	Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)	Cukup jelas.
d.	PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):	Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar PPN yang telah dibayar/dipungut yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/ PMK.03/ 2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
d.1	Dibayar dengan NPWP pihak lain	Cukup jelas.
d.2	Dibayar dengan NPWP sendiri	Cukup jelas.
d.3	Telah dipungut	Cukup jelas.
d.4	Jumlah (d.1+d.2+d.3)	Cukup jelas.
e.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.8) atau (d.4))	Diisi dari hasil penghitungan (b.6+c.8) atau d.4 dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak terutang.
f.	Jumlah penghitungan PPN yang :	Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai.
f.1	Kurang Bayar (a-e)	Cukup jelas.
f.2	Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)	Cukup jelas.
f.3	Nihil (a=e)	Cukup jelas.
3	Kelebihan Pajak yang sudah	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Cukup jelas.
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	Cukup jelas.
c.	Jumlah (a+b)	Cukup jelas.
4	PPN yang	Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai
a.	Tidak/kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c - 2.f.2)	Cukup jelas.
b.	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c)	Cukup jelas.
c.	Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3))	Cukup jelas.

5	Sanksi administrasi	- Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c; - Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang. - Dalam hal dimulainya penghitungan sanksi adalah sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, tarif yang digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan periode November 2020 (KMK-540/KM.10/2020). Sedangkan apabila dimulainya penghitungan sanksi adalah setelah berlakunya UU Cipta Kerja, tarif yang digunakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan periode dimulainya penghitungan sanksi tersebut.
6	Jumlah yang	: Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai
	a. Masih harus dibayar (4.a+5.d)	: Cukup jelas.
	b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)	: Cukup jelas.
	c. Nihil (4.c)	: Cukup jelas.
	- Terbilang:	: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

C. Kolom Otorisasi

-	Dihitung	: Diisi dengan nama peneliti/pemeriksa pajak yang membuat nota penghitungan secara elektronik dan tanggal pembuatannya dengan format "Dibuat secara elektronik oleh (nama peneliti/pemeriksa) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf peneliti/pemeriksa serta tanggal paraf dibubuhkan.
-	Diteliti	: Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan atas nota penghitungan yang dibuat secara elektronik dengan format "Disetujui secara elektronik oleh (nama Supervisor/Kepala Seksi) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor serta tanggal paraf dibubuhkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi : a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPn BM yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak d. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)		
Terbilang:			

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi.....³⁾

1) Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas

2) Coret yang tidak perlu

3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Adminitrasi : a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP d. Bunga Pasal 14 (3) KUP e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)		

- 1) Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas
- 2) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penjualan atas Barang
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (F.4.2.77.).
- 3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal STP dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat STP dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman STP tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal STP dibuat dalam bentuk tertulis, maka STP dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal STP dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas. Dalam hal STP terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2021, maka ditulis Maret 2021.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada STP

- 1 Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali
- 2 Telah dibayar
- 3 Kurang dibayar
- 4 Sanksi Administrasi
- 5 Jumlah yang masih harus dibayar
 - Terbilang:

* Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:

- : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip).
- : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip).
- : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP.
- : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.
- : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP.
- : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 1)			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK / PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %) e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %) f. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) g. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e atau f)		

3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %) e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %) f. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) g. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d atau e atau f)		
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)		
5	PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.g-4.e)		
6	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenaikan Pasal c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		
7	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)		
Terbilang:			
8	Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
Terbilang:			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administrasi per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa³⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas

2) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 1)	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %) e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %) f. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) g. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e atau f)			

3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %) e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %) f. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) g. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e atau f) 4 Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d) 5 PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.g-4.e) 6 Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenaikan Pasal c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) 7 Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)			
---	---	--	--	--

- 1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas.
- 2) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
 - Tanggung Jawab Secara Renteng.
 - Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.)
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPKB dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPKB dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPKB tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPKB dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPKB dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKPKB dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH..... : Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas. Dalam hal SKPKB terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2021, maka ditulis Maret 2021.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Agustus 2021, maka ditulis 27 Agustus
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

*** Baris/No.Urut pada SKPKB**

*** Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:**

1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
 - a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPKB.
 - b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKB.
 - c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris1.c Lampiran SKPKB.
 - d. Penyerahan PPn BM-nya tidak dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKB.

- e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPKB.
- f. Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPKB.
- g. Jumlah Penyerahan : Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPKB.
2. Dasar Pengenaan Pajak atas:
- a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: : Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPKB.
- b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPKB.
- c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPKB.
- d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) : Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPKB.
- e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif%) : Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran SKPKB.
- f. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) : Diisi sesuai dengan baris 2.f Lampiran SKPKB.
- g. Jumlah dasar pengenaan pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.g Lampiran SKPKB.
- 3 PPn BM yang terutang atas: :
- a. PPn BM yang harus Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran SKPKB.
- b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran SKPKB.
- c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran SKPKB.
- d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) : Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran SKPKB.
- e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif%) : Diisi sesuai dengan baris 3.e Lampiran SKPKB.
- f. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) : Diisi sesuai dengan baris 3.f Lampiran SKPKB.
- g. Jumlah PPn BM yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 3.g Lampiran SKPKB.
- 4 Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKB.
- 5 PPn BM yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB.
- 6 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB.
- Sanksi administrasi dapat berupa:
- a. Bunga Pasal 13 (2) KUP
- b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
- Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan sebagaimana dimaksud Pasal 13 (1) huruf a dan huruf c UU KUP, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya.
- 7 Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 7 Lampiran SKPKB.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT FISKUS"
- 8 Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. : Diisi sesuai dengan baris 7 Lampiran SKPKB kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
- Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak : Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan ulang tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) e. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) f. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e)		

3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) e. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) f. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d atau e)		
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) f. Diperhitungkan : f.1. SKPKB (pokok kurang bayar) f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) f.3. SKPLB f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3) g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (e+f.4)		
5	PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.f-4.g)		
6	Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 15 (2) UU KUP		
7	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6)		
Terbilang:			
8	Jumlah kurang/(lebih) bayar tambahan yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
Terbilang :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administrasi per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas.
- 2) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif ...% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif ...% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif ...% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) e. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) f. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e)			

3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) e. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) f. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d atau e)			
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) f. Diperhitungkan : f.1. SKPKB (pokok kurang bayar) f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) f.3. SKPLB f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3) g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (e+f.4)			
5	PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.f-4.g)			
6	Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 15 (2) UU KUP			
7	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6)			

- 1) Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas.
- 2) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
 - Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.)
3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPKBT dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPKBT dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPKBT tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPKBT dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPKBT dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKPKBT dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas. Dalam hal SKPKBT terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2021, maka ditulis Maret 2021.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Agustus 2021, maka ditulis 27 Agustus 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT/Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

*** Baris/No.Urut pada SKPKBT**

*** Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:**

1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
 - a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPKBT.
 - b Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKBT.
 - c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris1.c Lampiran SKPKBT.
 - d. Penyerahan PPn BM-nya tidak dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKBT.
 - e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPKBT.
 - f. Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPKBT.
 - g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) : Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPKBT.

2. Dasar Pengenaan Pajak atas: :
- a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: : Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPKBT.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPKBT.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPKBT.
 - d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) : Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPKBT.
 - e. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) : Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran SKPKBT.
 - f. Jumlah dasar pengenaan pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.f Lampiran SKPKBT.
- 3 PPn BM yang terutang atas:
- a. Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran SKPKBT.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran SKPKBT.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran SKPKBT.
 - d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) : Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran SKPKBT.
 - e. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) : Diisi sesuai dengan baris 3.e Lampiran SKPKBT.
 - f. Jumlah PPn BM yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 3.f Lampiran SKPKBT.
- 4 Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKBT.
- 5 PPn BM yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKBT.
- 6 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT.
- Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 15 (2) KUP
- 7 Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 7 Lampiran SKPKBT.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT FISKUS"
- 8 Jumlah kurang/(lebih) bayar tambahan yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. : Diisi sesuai dengan baris 7 Lampiran SKPKBT pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
- Terbilang: Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾			
Nomor : Masa Pajak :		Tanggal Penerbitan :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif%) e. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)		

3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif%) e. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d)		
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)		
5	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (3.e-4.e)		NIHIL
6	Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
Terbilang :			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas.

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 1)	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) e. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)			

3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) e. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d)			
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)			
5	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (3.e-4.e)		NIHIL	

1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77).
- 3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPN dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPN dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPN tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPN dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPN dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKPN dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas. Dalam hal SKPN terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2021, maka ditulis Maret 2021.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (print out) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPN * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:
- 1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
 - a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPN.
 - b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPN.
 - c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPN.
 - d. Penyerahan PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPN.
 - e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPN.
 - f. Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPN.
 - g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) : Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPN.
- 2. Dasar Pengenaan Pajak atas:
 - a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: : Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPN.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPN.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPN.
 - d. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) : Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPN.
 - e. Jumlah dasar pengenaan pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran SKPN.
- 3. PPn BM yang terutang atas:
 - a. Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran SKPN.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran SKPN.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran SKPN.
 - d. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) : Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran SKPN.
 - e. Jumlah PPn BM yang Terutang : Diisi sesuai dengan baris 3.e Lampiran SKPN.
- 4. Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN.
- 5. Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPN.
- 6. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPN pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
- Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾			
Nomor : Masa Pajak :		Tanggal Penerbitan :	
I.	Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan ²⁾ tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) e. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)		

3	Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP)		
4	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) e. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d atau NIHIL)		
5	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) f. Diperhitungkan: f.1. SKPLB g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri g.3. Telah dipungut g.4. Jumlah (g.1+g.2+g.3) h. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ((e-f.1) atau (g.4))		
6	Jumlah PPn BM lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.e)		
Terbilang:			
7	Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
Terbilang :			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas
- 2) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 1)	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) e. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)			
3	Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP)			

4	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) e. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d atau NIHIL)			
5	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) f. Diperhitungkan: f.1. SKPLB g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri g.3. Telah dipungut g.4. Jumlah (g.1+g.2+g.3) h. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ((e-f.1) atau (g.4))			
6	Jumlah PPn BM lebih dibayar/seharusnya tidak terhutang (5.h-4.e)			

1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPLB
- * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:
1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
- a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPLB.
- b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPLB.
- c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPLB.
- d. Penyerahan PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPLB.
- e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPLB.
- f. Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPLB.
- g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) : Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPLB.

2. Dasar Pengenaan Pajak atas: : Diisi salah satu dari a, atau b, atau c.
- a. PPn BM yang harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPLB.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPLB.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPLB.
 - d. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) : Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPLB.
 - e. Jumlah dasar pengenaan pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran SKPLB.
3. Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP) : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penyerahan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 & 2 "Dasar Pengenaan Pajak" tidak perlu diisi.
4. PPn BM yang terutang atas:
- a. PPn BM yang harus Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 4.a Lampiran SKPLB.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 4.b Lampiran SKPLB.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 4.c Lampiran SKPLB.
 - d. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif ...%) : Diisi sesuai dengan baris 4.d Lampiran SKPLB.
 - e. Jumlah PPn BM yang Terutang : Diisi sesuai dengan baris 4.e Lampiran SKPLB.
5. Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPLB.
6. Jumlah PPn BM yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPLB.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"
7. Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPLB pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Kurang Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
- Terbilang: Cukup jelas.



NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

ATAS :

1

PENYERAHAN BKP

2

IMPOR BKP

3

PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK

4

TANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG

5

PEROLEHAN YANG Ppn BM-NYA TIDAK SEHARUSNYA DIBEBAHKAN ATAU TIDAK DIPUNGUT

6

PEMBAYARAN Ppn BM YANG SEMULA MENDAPATKAN FASILITAS

Jenis Ketetapan :

1

STP

2

SKPKB

3

SKPKBT

4

SKPLB

5

SKPN

Dasar Penerbitan Ketetapan :

1

Penelitian

2

Pemeriksaan

3

Pemeriksaan Ulang

Dasar Hukum Ketetapan :

1

Pasal 13

2

Pasal 14

3

Pasal 15 Ayat (1)

4

Pasal 15 Ayat (3)

5

Pasal 17 Ayat (1)

6

Pasal 17 Ayat (2)

7

Pasal 17A

8

Pasal 17B

Masa Pajak : s.d. Tahun Pajak :
Permohonan (LB) - Nomor : Tahun Buku : s.d.
- Tanggal : Lap. Penelitian/Pemeriksaan - Nomor :
Tanggal SPT Disampaikan : /Pemeriksaan Ulang¹⁾ - Tanggal :
Nama Wajib Pajak/PKP : Pekerjaan/Usaha :
NPWP :
Alamat : KLU (5 digit) :
Kode Pos :

Facilities Exempted or Not Exempted²⁾

a.

 Nomor Surat Keterangan Fasilitas :

d.

 Nilai Perolehan Barang Modal :

b.

 Tanggal Surat Keterangan Fasilitas :

e.

 Nilai PPN BM yang Dibebaskan atau Tidak Dipungut :

c.

 Tanggal Perolehan Barang Modal :

f.

 Tanggal Terjadinya Pelanggaran :

URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUT) ³⁾
1 Dasar Pengenaan Pajak atas:			
a. Ekspor			
b. Penyerahan Ppn BM-nya harus dipungut sendiri			
c. Penyerahan Ppn BM-nya dipungut Pemungut Pajak			
d. Penyerahan Ppn BM-nya tidak dipungut			
e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan Ppn BM			
f. Tidak terutang Ppn BM			
g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2 Dasar Pengenaan Pajak atas:			
a. Ppn BM yang harus dipungut sendiri:			
a.1. Dikenakan tarif 10%			
a.2. Dikenakan tarif 20%			
a.3. Dikenakan tarif 30%			
a.4. Dikenakan tarif 40%			
a.5. Dikenakan tarif 50%			
a.6. Dikenakan tarif 60%			
a.7. Dikenakan tarif 75%			
a.8. Dikenakan tarif%			
a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
b. Impor BKP:			
b.1. Dikenakan tarif 10%			
b.2. Dikenakan tarif 20%			
b.3. Dikenakan tarif 30%			
b.4. Dikenakan tarif 40%			
b.5. Dikenakan tarif 50%			
b.6. Dikenakan tarif 60%			
b.7. Dikenakan tarif 75%			
b.8. Dikenakan tarif%			
b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)			
c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak			
c.1. Dikenakan tarif 10%			
c.2. Dikenakan tarif 20%			
c.3. Dikenakan tarif 30%			
c.4. Dikenakan tarif 40%			
c.5. Dikenakan tarif 50%			
c.6. Dikenakan tarif 60%			
c.7. Dikenakan tarif 75%			
c.8. Dikenakan tarif%			
c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)			
d. Perolehan yang PPN BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %)			
e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %)			
f. Pembayaran Ppn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif %)			
g. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e atau f)			
3 Penyerahan/Impor yang seharusnya tidak terutang Ppn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
4 Ppn BM terutang atas :			
a. Dipungut sendiri:			
a.1. Dikenakan tarif 10%			
a.2. Dikenakan tarif 20%			
a.3. Dikenakan tarif 30%			
a.4. Dikenakan tarif 40%			

URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
	a.5. Dikenakan tarif 50%			
	a.6. Dikenakan tarif 60%			
	a.7. Dikenakan tarif 75%			
	a.8. Dikenakan tarif%			
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
	b. Impor BKP:			
	b.1. Dikenakan tarif 10%			
	b.2. Dikenakan tarif 20%			
	b.3. Dikenakan tarif 30%			
	b.4. Dikenakan tarif 40%			
	b.5. Dikenakan tarif 50%			
	b.6. Dikenakan tarif 60%			
	b.7. Dikenakan tarif 75%			
	b.8. Dikenakan tarif%			
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)			
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak			
	c.1. Dikenakan tarif 10%			
	c.2. Dikenakan tarif 20%			
	c.3. Dikenakan tarif 30%			
	c.4. Dikenakan tarif 40%			
	c.5. Dikenakan tarif 50%			
	c.6. Dikenakan tarif 60%			
	c.7. Dikenakan tarif 75%			
	c.8. Dikenakan tarif%			
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)			
	d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %)			
	e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %)			
	f. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif %)			
	g. Jumlah PPn BM yang terutang (4a atau 4b atau 4c atau 4d atau 4e atau 4f atau NIHIL)			
	5 Pajak yang dapat diperhitungkan :			
	a. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
d. Lain-lain				
e. Jumlah (a+b+c+d)				
f. Diperhitungkan:				
f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)				
f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)				
f.3. SKPLB				
f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3)				
g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):				
g.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain				
g.2 Dibayar dengan NPWP sendiri				
g.3 Telah dipungut				
g.4 Jumlah (g.1+g.2+g.3)				
h. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((e+f .4) atau (g.4))				
6 PPn BM yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (4.g-5.h)			
	b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.g)			
	c. Nihil (4.g=5.h)			
7 Sanksi administrasi :				
a. STP :				
a.1. Denda Pasal 7 KUP				
a.2. Bunga Pasal 8 (2a) KUP				
a.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP				
a.4. Bunga Pasal 14 (3)KUP				
b. SKPKB:				
b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP				
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP				
c. SKPKBT:				
c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP				
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)				
8 Jumlah PPn BM yang:	a. Masih harus dibayar (6.a+7.d)			
	b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (6.b)			
	c. Nihil (6.c)			
Terbilang:				

DIHITUNG	DITELITI

1) Coret yang tidak perlu.
2) Bagian ini hanya tercetak dalam hal penerbitan ketetapan adalah untuk menagih kembali PPn BM yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
3) Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas barang Mewah (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, atau pemeriksaan ulang atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang akan menghasilkan surat ketetapan pajak : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan sekaligus sebagai dasar penerbitan ketetapan tersebut.
- 2. Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
 - Tanggung Jawab Secara Renteng
 - Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas
- 3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis STP/SKP, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2021 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2021. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2021, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2021 dan untuk Masa Pajak Maret 2021.
- 4. Dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.
- 5. Ukuran kertas
Ditetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- | | |
|--|---|
| - | : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan. |
| - Kode Nota | : Diisi pada <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan. |
| - Atas | : Diberi tanda " X " (silang) pada <input type="text"/> (kotak) yang sesuai dengan jenis Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diterbitkan ketetapan |
| - Untuk Jenis Ketetapan | : Diberi tanda " X " (silang) pada <input type="text"/> (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan. |
| - Dasar Penerbitan Ketetapan | : Diberi tanda " X " (silang) pada <input type="text"/> (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan. |
| - Dasar Hukum Ketetapan | : Diberi tanda " X " (silang) pada <input type="text"/> (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan. |
| - Masa Pajak | : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir |
| - Tahun Pajak | : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi. |
| - Tahun Buku | : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06. |
| - Permohonan (LB) - Nomor | : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib |
| Permohonan (LB) - Tanggal | : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib |
| - Tanggal SPT Disampaikan | : Cukup jelas. |
| - Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang | : Coret yang tidak perlu |
| - Nomor | : Cukup jelas. |
| - Tanggal | : Cukup jelas. |
| - Nama Wajib Pajak/PKP | : Cukup jelas. |
| - NPWP | : Cukup jelas (Diisi dengan NPWP 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan). |

- Alamat : Cukup jelas.
- Kode Pos : Cukup jelas.
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut

- a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas : Cukup jelas.
- b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas : Cukup jelas.
- c. Tanggal Perolehan Barang Modal : Cukup jelas.
- d. Nilai Perolehan Barang Modal : Cukup jelas.
- e. Nilai PPN/PPn BM yang Dibebaskan atau Tidak : Diisi sebesar jumlah PPN/PPn BM yang telah diberikan fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut atau nilai SKPLB yang telah diterbitkan.
- f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran : Cukup jelas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/ peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal dasar penerbitan ketetapan jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

Baris/Nomor Urut

- 1 Dasar Pengenaan Pajak atas: :
 - a. Ekspor : Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - b. Penyerahan PPn BM-nya harus dipungut sendiri : Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut Pemungut Pajak : Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - d. Penyerahan PPn BM-nya tidak dipungut : Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPn BM-nya tidak dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM : Diisi jumlah penyerahan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - f. Tidak terutang PPn BM : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPn BM untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - g. Jumlah Penyerahan : Cukup jelas.
- 2 Dasar Pengenaan Pajak atas: : Diisi salah satu dari a, atau b atau c.
 - a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: : Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan BKP dalam negeri yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris a.1 s.d. a.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.
 - b. Impor BKP : Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas impor BKP yang terutang PPn BM untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris b.1 s.d. b.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan BKP kepada Pemungut Pajak yang terutang PPn BM untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris c.1 s.d. c.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.
 - d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. Besaran tarif yang dikenakan diisikan pada tempat yang telah disediakan.
 - e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %) : Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas PPn BM Tanggung Jawab Secara Renteng. Besaran tarif yang dikenakan diisikan pada tempat yang telah disediakan.
 - f. Pembayaran PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif %) : Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas PPn BM yang semula mendapatkan fasilitas. Besaran tarif yang dikenakan diisikan pada tempat yang telah disediakan.
 - g. Jumlah dasar pengenaan pajak : Cukup jelas.
- 3 Penyerahan/impor BKP yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP) : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penyerahan/impor BKP yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
- 4 PPn BM terutang atas: : Diisi salah satu dari a, atau b, atau c.
 - a. Dipungut sendiri : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.a.
 - b. Impor BKP : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.b.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.c.

- d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.d.
seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif %)
- e. Tanggung Jawab Secara Renteng : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.e.
(dikenakan tarif %)
- f. Pembayaran PPn BM yang semula : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.f.
mendapatkan fasilitas (dikenakan tarif
.... %)
- g. Jumlah PPn BM yang terutang (4a atau : Diisi dari hasil penghitungan pada 4.a atau 4.b atau 4.c atau 4d atau 4e atau
4b atau 4c atau 4d atau 4e atau 4f atau
NIHIL) diisi NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPn BM yang
Seharusnya Tidak Terutang.
- 5 Pajak yang dapat diperhitungkan:
- a. Dibayar dengan NPWP pihak lain : Cukup jelas.
- b. Dibayar dengan NPWP sendiri : Cukup jelas.
- c. STP (pokok kurang bayar) : Diisi hanya pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok STP diisi dengan
angka " 0 " (nol).
- d. Lain-lain : Diisi dalam hal terdapat pajak yang dapat diperhitungkan selain a, b, dan c
- e. Jumlah (a+b+c+d) : Cukup jelas.
- f. Diperhitungkan: :
- f.1. SKPKB (pokok kurang bayar) : Diisi hanya pokok kurang bayar.
- f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) : Diisi hanya pokok kurang bayar.
- f.3. SKPLB : Diisi hanya pokok pajak.
- f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3) : Cukup jelas.
- g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang
(Pasal 17 ayat (2) KUP): Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar PPn BM yang telah
dibayar/dipungut yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata
Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya
Tidak Terutang. Baris a s.d. f.4 tidak diisi.
- g.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain : Cukup jelas.
- g.2 Dibayar dengan NPWP sendiri : Cukup jelas.
- g.3 Telah dipungut : Cukup jelas.
- g.4 Jumlah (g.1+g.2+g.3) : Cukup jelas.
- h. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi salah satu dari (e+f.4) atau (g.4)
((e+f.4) atau (g.4))
- 6 PPn BM yang : Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- a. Tidak/kurang dibayar (4.g-5.h) : Cukup jelas.
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
(5.h-4.g)
- c. Nihil (4.g=5.h) : Cukup jelas.
- 7 Sanksi administrasi : - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP
yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang
dilakukan penelitian/pemeriksaan.
- 8 Jumlah PPn BM yang: : Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- a. Masih harus dibayar (6.a+7.d) : Cukup jelas.
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
(6.b)
- c. Nihil (6.c) : Cukup jelas.
- Terbilang : : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 8 pada kolom "JUMLAH
Rupiah MENURUT FISKUS"

C. Kolom Otorisasi

- Dihitung : Diisi dengan nama peneliti/pemeriksa pajak yang membuat nota penghitungan secara elektronik dan
tanggal pembuatannya dengan format "Dibuat secara elektronik oleh (nama peneliti/pemeriksa) pada
(dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan
paraf peneliti/pemeriksa serta tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan atas nota penghitungan yang
dibuat secara elektronik dengan format "Disetujui secara elektronik oleh (nama Supervisor/Kepala
Seksi) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan
nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor serta tanggal paraf dibubuhkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
BEA METERAI

Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai: Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang ¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1.	Bea Meterai yang harus dibayar/disetor		
2.	Telah dibayar/disetor		
3.	Kurang dibayar/disetor (1-2)		
4.	Sanksi Administrasi :		
	a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Bea Meterai		
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa Bea Meterai yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar		
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak		
	d. Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea Meterai 1985 atas Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar		
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)		
Terbilang :			

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi ²⁾

1) Coret yang tidak perlu

2) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1.	Bea Meterai yang harus dibayar/disetor		
2.	Telah dibayar/disetor		
3.	Kurang dibayar/disetor (1-2)		
4.	Sanksi Administrasi : a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP d. Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea Meterai 1985 e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)		

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
BEA METERAI

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) Bea Meterai atas penyetoran Bea Meterai dan/atau pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Bea Meterai.
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.)
- 3. Fomulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal STP dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat STP dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman STP tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal STP dibuat dalam bentuk tertulis, maka STP dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal STP dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode penyetoran dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2021, maka ditulis Maret 2021.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Agustus 2021, maka ditulis 27 Agustus 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Kepala kantor/ Kepala Seksi ,

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.).
- b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada STP : Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:

1	Bea Meterai yang harus disetor	: Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " – " (strip).
2	Telah disetor	: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " – " (strip).
3	Kurang disetor	: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP.
4	Sanksi Administrasi	: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.
5	Jumlah yang masih harus dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP.
-	Terbilang:	: Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BEA METERAI			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai:		
	Nama Wajib Pajak :		
	NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar dan/atau Disetor a. Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor: a.1 Bea Meterai yang harus dibayar a.2 Bea Meterai yang harus disetor a.3 Jumlah (a.1+a.2) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang telah dibayar b.2 Bea Meterai yang telah disetor b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Jumlah penghitungan Bea Meterai kurang dibayar dan/atau disetor (a.3-b.3)		
2	Sanksi administrasi: a. Sanksi Pasal 11 ayat (3) UU Bea Meterai atas Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor b. Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea Meterai 1985 atas Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		
3	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c+2.c)		
Terbilang:			
4	Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
Terbilang:			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1.	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar dan/atau Disetor a. Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor: a.1 Bea Meterai yang harus dibayar a.2 Bea Meterai yang harus disetor a.3 Jumlah (a.1+a.2) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang telah dibayar b.2 Bea Meterai yang telah disetor b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Jumlah penghitungan Bea Meterai kurang dibayar dan/atau disetor (a.3-b.3)			
2.	Sanksi administrasi: a. Sanksi Pasal 11 ayat (3) UU Bea Meterai b. Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea Meterai 1985 c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			
3.	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c+2.c)			

1 Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar dan/atau Disetor	: Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPKB.
2 Sanksi Administrasi	: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKB.
3 Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKB.
- Terbilang:	: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
4 Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.	: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
- Terbilang:	: Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN BEA METERAI			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai: Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan ulang tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1.	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar dan/atau Disetor a. Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor: a.1 Bea Meterai yang harus dibayar a.2 Bea Meterai yang harus disetor a.3 Jumlah (a.1+a.2) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang telah dibayar b.2 Bea Meterai yang telah disetor b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Diperhitungkan: c.1 SKPKB c.2 SKPKBT c.3 SKPLB c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.3+c.4) e. Jumlah penghitungan Bea Meterai kurang dibayar dan/atau disetor (a.3-d)		
2.	Sanksi administrasi: a. Sanksi Pasal 11 ayat (3) UU Bea Meterai atas Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor b. Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea Meterai 1985 atas Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		
3.	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.e+2.c)		
Terbilang:			
4.	Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
Terbilang:			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1.	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar dan/atau Disetor a. Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor: a.1 Bea Meterai yang harus dibayar a.2 Bea Meterai yang harus disetor a.3 Jumlah (a.1+a.2) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang telah dibayar b.2 Bea Meterai yang telah disetor b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Diperhitungkan: c.1 SKPKB c.2 SKPKBT c.3 SKPLB c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.3+c.4) e. Jumlah penghitungan Bea Meterai kurang dibayar dan/atau disetor (a.3-d)			
2.	Sanksi administrasi: a. Sanksi Pasal 11 ayat (3) UU Bea Meterai b. Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea Meterai 1985 c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			
3.	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.e+2.c)			

2 Pengisian Jumlah Rupiah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL BEA METERAI				
Nomor :		Tanggal Penerbitan :		
Masa Pajak :				
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai: Nama Wajib Pajak : NPWP :			
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	
1.	Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor: a. Bea Meterai yang harus dibayar b. Bea Meterai yang harus disetor c. Jumlah (a+b)			
2.	Dikurangi: a. Bea Meterai yang telah dibayar b. Bea Meterai yang telah disetor c. Jumlah (a+b)			
3.	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c-2.c)			NIHIL
4	Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan			
Terbilang:				

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL	
BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1.	Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor: a. Bea Meterai yang harus dibayar b. Bea Meterai yang harus disetor c. Jumlah (a+b)			
2.	Dikurangi: a. Bea Meterai yang telah dibayar b. Bea Meterai yang telah disetor c. Jumlah (a+b)			
3.	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c-2.c)		NIHIL	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR BEA METERAI			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :			
I.	Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas Dokumen: Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1.	Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor: a. Bea Meterai yang harus dibayar b. Bea Meterai yang harus disetor c. Jumlah (a+b)		
2.	Dikurangi: a. Bea Meterai yang telah dibayar b. Bea Meterai yang telah disetor c. Diperhitungkan dengan SKPLB d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri d.3. Telah dipotong/dipungut d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((a+b+c) atau d.4)		
3.	Jumlah Bea Meterai yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.e-1.c)		
Terbilang:			
4	Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
Terbilang:			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1.	Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor: a. Bea Meterai yang harus dibayar b. Bea Meterai yang harus disetor c. Jumlah (a+b)			
2.	Dikurangi: a. Bea Meterai yang telah dibayar b. Bea Meterai yang telah disetor c. Diperhitungkan dengan SKPLB d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri d.3. Telah dipotong/dipungut d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((a+b+c) atau d.4)			
3.	Jumlah Bea Meterai yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.e-1.c)			

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
BEA METERAI

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Bea Meterai.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.)
- 3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal SKPLB dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat SKPLB dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman SKPLB tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal SKPLB dibuat dalam bentuk tertulis, maka SKPLB dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal SKPLB dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembayaran atau pemungutan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2021, maka ditulis Maret 2021.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB)
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.).
- b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPLB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPLB.
 - 2 Dikurangi : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPLB.
 - 3 Jumlah Bea Meterai yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB.
 - Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
 - 4 Jumlah (kurang)/lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)" dengan ketentuan dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
 - Terbilang: : Cukup jelas.



NOTA PENGHITUNGAN
BEA METERAI

Jenis Ketetapan/Keputusan : [1] STP [2] SKPKB [3] SKPKBT
[4] SKPLB [5] SKPN

Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : [1] Penelitian [2] Pemeriksaan [3] Pemeriksaan Ulang
Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : [1] Pasal 13 [2] Pasal 14 [3] Pasal 15 Ayat (1) [4] Pasal 15 Ayat (3)
[5] Pasal 17 Ayat (1) [6] Pasal 17 Ayat (2) [7] Pasal 17 A

Masa Pajak : s.d. Tahun Pajak :
Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang ¹⁾ - Nomor :
- Tanggal :

Nama Wajib Pajak : Nomor/Tanggal Penetapan Pemungut Bea Meterai :
NPWP : Pekerjaan/Usaha :
Alamat : KLU (5 digit) :
Kode Pos :

URAIAN			JUMLAH RUPIAH MENURUT		
			WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾
1	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar / Lebih Dibayar				
	a. Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor:				
	a.1 Bea Meterai yang harus dibayar				
	a.2 Bea Meterai yang harus disetor				
	a.3 Jumlah (a.1+a.2)				
	b. Dikurangi:				
	b.1 Bea Meterai yang telah dibayar				
	b.2 Bea Meterai yang telah disetor				
	b.3 Jumlah (b.1+b.2)				
	c. Diperhitungkan:				
	c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)				
	c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)				
	c.3 SKPLB				
	c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3)				
	d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):				
	d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain				
	d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri				
	d.3 Telah dipotong/dipungut				
	d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3)				
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.3+c.4) atau d.4)				
	f. Jumlah penghitungan Bea Meterai yang:	f.1 Tidak/Kurang dibayar (a.3-e)			
		f.2 Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a.3)			
		f.3 Nihil (a.3=e)			
2	Sanksi administrasi :				
	a. STP:				
	a.1 Denda Pasal 7 KUP				
	a.2 Bunga Pasal 8 (2a) KUP				
	a.3 Bunga Pasal 9 (2a) KUP				
	a.4 Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea Meterai 1985				
	b. SKPKB:				
	b.1 Sanksi Pasal 11 ayat (3) UU Bea Meterai				
	b.2 Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea Meterai 1985				
	c. SKPKBT:				
	c.1 Sanksi Pasal 11 ayat (3) UU Bea Meterai				
	c.2 Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Bea Meterai atau Pasal 8 ayat (1) UU Bea Meterai 1985				
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)				
3	Jumlah Bea Meterai yang:	a Masih harus dibayar (1.f.1 +2.d)			
		b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (1.f.2)			
		c Nihil (1.f.3)			
Terbilang :					

DIHITUNG	DITELITI

1) Coret yang tidak perlu
2) Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN BEA METERAI

A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan Bea Meterai (F.4.5.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, atau pemeriksaan ulang atas Bea Meterai yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
- 2. Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Bea Meterai.
- 3. Masa Pajak merupakan periode pembayaran atau pemungutan Bea Meterai. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu Wajib Pajak, suatu Masa Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat, serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2021 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2021. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2021, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2021 dan untuk Masa Pajak Maret 2021.
- 4. Dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.
- 5. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

- 1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
 - Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
 - Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
Catatan:
Pada aplikasi, *checklist* pilihan ☐ (kotak) untuk jenis ketetapan nomor 4. SKPLB dinonaktifkan secara sistem.
 - Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar penerbitan ketetapan.
 - Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum ketetapan.
 - Masa Pajak : Masa Pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai dalam satu Masa yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa.
 - Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper : Coret yang tidak perlu.
 - - Nomor : Cukup jelas.
 - - Tanggal : Cukup jelas.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP)
 - Alamat : Cukup jelas.
 - Kode Pos : Cukup jelas.
 - Nomor/Tanggal Penetapan Pemungut Bea Meterai : Diisi dengan nomor dan tanggal penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai.
 - Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
 - KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- 2. Pengisian tabel Nota Penghitungan
Kolom
Kolom Jumlah Rupiah Menurut:
 - WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah menurut pembayaran/penyetoran Wajib Pajak.
 - FISKUS : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.
 - PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

Baris/Nomor Urut

1. Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar / Lebih Dibayar:

- a. Bea Meterai yang harus dibayar dan/atau disetor

a.1 Bea Meterai yang harus dibayar

:

Diisi dalam hal terdapat Bea Meterai yang terutang oleh Wajib Pajak pada Masa Pajak yang bersangkutan.

a.2 Bea Meterai yang harus disetor

:

Diisi dalam hal Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai menerbitkan atau memfasilitasi penerbitan dokumen yang terutang Bea Meterai pada Masa Pajak yang bersangkutan.

a.3 Jumlah (a.1+a.2)

:

Cukup jelas.
- b. Dikurangi

b.1 Bea Meterai yang telah dibayar

:

Diisi dalam hal terdapat pembayaran Bea Meterai yang terutang oleh Wajib Pajak pada Masa Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan meterai atau surat setoran pajak.

b.2 Bea Meterai yang telah disetor

:

Diisi dalam hal terdapat penyetoran Bea Meterai oleh Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai pada Masa Pajak yang bersangkutan .

b.3 Jumlah (b.1+b.2)

:

Cukup jelas.
- c. Diperhitungkan

c.1 SKPKB

:

Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.

c.2 SKPKBT

:

Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.

c.3 SKPLB

:

Diisi hanya sebesar pokok pajak.

c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3)

:

Cukup jelas.
- d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)

d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain

:

Cukup jelas.

d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri

:

Cukup jelas.

d.3 Telah dipotong/dipungut

:

Cukup jelas.

d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3)

:

Cukup jelas.
- d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.3+c.4) atau d.4)

:

Cukup jelas.
- e. Jumlah penghitungan Bea Meterai yang:

e.1 Tidak/Kurang dibayar (a.3-e)

:

Berikan tanda "X" (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai

e.2 Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a.3)

:

Cukup jelas.

e.3 Nihil (a.3=e)

:

Cukup jelas.
2. Sanksi administrasi

:

- Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan (a, b, atau c).

- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
3. Jumlah Bea Meterai yang:

a. Masih harus dibayar (1.f.1 +2.d)

:

Berikan tanda "X" (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai

b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (1.f.2)

:

Cukup jelas.

c. Nihil (1.f.3)

:

Cukup jelas.

- Terbilang:

:

Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

C. Kolom Otorisasi

- Dibuat oleh

:

Diisi dengan nama peneliti/pemeriksa pajak yang membuat nota penghitungan secara elektronik dan tanggal pembuatannya dengan format "Dibuat secara elektronik oleh (nama peneliti/pemeriksa) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf peneliti/pemeriksa serta tanggal paraf dibubuhkan.
- Disetujui oleh

:

Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan atas nota penghitungan yang dibuat secara elektronik dengan format "Disetujui secara elektronik oleh (nama Supervisor/Kepala Seksi) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor serta tanggal paraf dibubuhkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK BUNGA / DENDA ¹⁾ PENAGIHAN			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak :			
Nama PKP/Wajib Pajak :			
NPWP :			
II. Dari penelitian tersebut diatas jumlah bunga/denda ¹⁾ penagihan yang harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾ :			
a. Nomor :			
b. Tanggal Penerbitan :			
c. Tanggal Jatuh Tempo :			
d. Jenis Pajak :			
2. Dasar pengenaan bunga/denda ¹⁾ :			
a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾		Rp/US\$ ¹⁾ _____	
b. Telah dibayar ²⁾ :			
b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan		Rp/US\$ ¹⁾ _____	
b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan		Rp/US\$ ¹⁾ _____	
c. Telah dibayar ³⁾ :			
c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan		Rp/US\$ ¹⁾ _____	
c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan		Rp/US\$ ¹⁾ _____	
d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) atau (a - c.1 - c.2)		Rp/US\$ ¹⁾ _____	
e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan ¹⁾ (b.2 + d) atau (a - c.1)		Rp/US\$ ¹⁾ _____	
3. Jumlah yang harus dibayar:			
- Sanksi administrasi bunga/denda ¹⁾ Pasal KUP		Rp/US\$ ¹⁾ _____	
Terbilang :			

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi ⁴⁾

1) Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.
2) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP.
3) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.
4) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
BUNGA/DENDA PENAGIHAN**

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.0.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi berupa bunga/denda penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Bunga/Denda Penagihan adalah Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).
- 3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal STP dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat STP dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman STP tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal STP dibuat dalam bentuk tertulis, maka STP dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal STP dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

- 1. **Pengisian Data/Identitas**
 - : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
 - Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang bersangkutan.
 - Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 28 Juli 2021, maka ditulis 28 Juli 2021.
 - Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Agustus 2021, maka ditulis 27 Agustus 2021.
 - Nama PKP/Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas.
 - Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- 2 **Pengisian STP** : Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).



NOTA PENGHITUNGAN
STP BUNGA/DENDA¹⁾ PENAGIHAN

Atas :

1

 SKPKB

2

 SKPKBT

3

 SK. Pembetulan

4

 SK. Keberatan

5

 Put. Banding

6

 Put. Peninjauan Kembali

7

 SK. Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak

8

 SK. Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak

Dasar Hukum Ketetapan :

1

 Pasal 19 (1) KUP

3

 Pasal 25 (9) KUP

2

 Pasal 19 (2) KUP

4

 Pasal 27 ayat (5d) KUP

Nama Wajib Pajak : Pekerjaan/Usaha :
NPWP :
Alamat : KLU (5 digit) :
Lap. Peneliti - Nomor :
Kode Pos : - Tanggal :

1

SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak¹⁾
a. Nomor :
b. Tanggal Penerbitan :
c. Tanggal Jatuh Tempo :
d. Jenis Pajak :

2

Dasar pengenaan Bunga/Denda Penagihan:
a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak¹⁾ Rp/US\$¹⁾
b. Telah dibayar²⁾:
b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan Rp/US\$¹⁾
b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan Rp/US\$¹⁾
c. Telah dibayar³⁾:
c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan Rp/US\$¹⁾
c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan Rp/US\$¹⁾
d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) atau Rp/US\$¹⁾
e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan¹⁾ (b.2 + d) atau (a - c.1) Rp/US\$¹⁾

3

Penghitungan sanksi administrasi :
a. Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP :
- Masa s.d. = ...%⁴⁾ x Rp/US\$¹⁾ = Rp/US\$¹⁾
- Masa s.d. = ...%⁴⁾ x Rp/US\$¹⁾ = Rp/US\$¹⁾
- Masa s.d. = ...%⁴⁾ x Rp/US\$¹⁾ = Rp/US\$¹⁾
- Masa s.d. = ...%⁴⁾ x Rp/US\$¹⁾ = Rp/US\$¹⁾
- Masa s.d. = ...%⁴⁾ x Rp/US\$¹⁾ = Rp/US\$¹⁾
- Masa s.d. = ...%⁴⁾ x Rp/US\$¹⁾ = Rp/US\$¹⁾
- Masa s.d. = ...%⁴⁾ x Rp/US\$¹⁾ = Rp/US\$¹⁾
- Masa s.d. = ...%⁴⁾ x Rp/US\$¹⁾ = Rp/US\$¹⁾
- Masa s.d. = ...%⁴⁾ x Rp/US\$¹⁾ = Rp/US\$¹⁾
- Masa s.d. = ...%⁴⁾ x Rp/US\$¹⁾ = Rp/US\$¹⁾
Jumlah Rp/US\$¹⁾
b. Denda Pasal 25 (9) KUP 50 % x Rp/US\$¹⁾ = Rp/US\$¹⁾
c. Denda Pasal 27 (5d) KUP 100 % x Rp/US\$¹⁾ = Rp/US\$¹⁾

4

Jumlah yang harus dibayar (3.a atau 3.b atau 3.c) Rp/US\$¹⁾

Terbilang:

DIHITUNG	DITELITI

1) Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.
2) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP.
3) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.
4) Diisi jumlah akumulasi tarif bunga sesuai dengan masa/bulan keterlambatan pembayaran yang menjadi dasar penghitungan STP.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
BUNGA/DENDA PENAGIHAN

A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian yang akan menghasilkan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
- 2. Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) ini merupakan dasar penerbitan STP Bunga/Denda Penagihan.
- 3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan/SK./Putusan (SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, Put Banding, Put Peninjauan Kembali, SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak).
- 4. Dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP;
 - lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.
- 5 Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
- Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- Atas: : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan/SK/Putusan yang akan diterbitkan STP.
- Dasar Hukum Penerbitan: : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum penerbitan STP.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat : Cukup jelas
- Kode Pos : Cukup jelas
- Lap. Penelitian - Nomor : Cukup jelas
- Tanggal : Cukup jelas

2 Pengisian STP

- Baris/Nomor Urut:
- 1 SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/ SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak
 - a. Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan/SK/Putusan .
 - b. Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan/SK/Putusan.
 - c. Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.
 - d. Jenis Pajak : Diisi dengan jenis pajak sebagaimana tercantum dalam ketetapan/SK/Putusan.
 - 2 Dasar Pengenaan Bunga/Denda : Diisi dengan jumlah rupiah.
 - a. SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali, SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak : Diisi dengan nomor jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan ketetapan/SK/Putusan

- b. Telah dibayar:
 - b.1. Sampai dengan jatuh tempo : Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.
 - b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan : Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.
- c. Telah dibayar:
 - c.1. Sampai dengan tanggal : Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan tanggal pengajuan Keberatan.
 - c.2. Setelah tanggal pengajuan : Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah tanggal pengajuan Keberatan.
- d. Jumlah pajak/tagihan yang belum : Cukup jelas.
dibayar lunas (a-b.1-b.2) atau (a-c.1-c.2)
- e. Dasar pengenaan bunga/denda : Cukup jelas.
(b.2 + d) atau (a - c1)
- 3 Penghitungan sanksi administrasi: :
 - Diisi sanksi administrasi yang menjadi dasar penerbitan STP, yaitu salah satu dari a, atau b, atau c.
 - Persentase sanksi administrasi bunga yang diisi dalam nota penghitungan adalah jumlah akumulasi tarif per bulan sesuai dengan lamanya masa yang diperhitungkan dalam sanksi administrasi.
 - Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang diterbitkan STP.
- a. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) UU KUP.
- b. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 25 ayat (9) UU KUP
- c. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 27 ayat (5d) UU KUP
- 4 Jumlah yang harus dibayar : Diisi jumlah rupiah dari hasil penghitungan pada angka 3.a, atau 3.b, atau 3.c.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada angka 4.

C. Kolom Otorisasi

- Dihitung : Diisi dengan nama peneliti/pemeriksa pajak yang membuat nota penghitungan secara elektronik dan tanggal pembuatannya dengan format "Dibuat secara elektronik oleh (nama peneliti/pemeriksa) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf peneliti/pemeriksa serta tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan atas nota penghitungan yang dibuat secara elektronik dengan format "Disetujui secara elektronik oleh (nama Supervisor/Kepala Seksi) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor serta tanggal paraf dibubuhkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK			
IMBALAN BUNGA YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan pemberian imbalan bunga kepada :		
	Nama PKP/Wajib Pajak :		
	NPWP :		
II.	Dari penelitian tersebut diatas jumlah imbalan bunga yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut :		
	1. Jumlah imbalan bunga yang diberikan dalam SKPIB		
	a. Nomor :		
	b. Tanggal Penerbitan :		
	c. Jumlah imbalan bunga :	Rp/US\$ ¹⁾	
	2. Imbalan Bunga yang seharusnya diberikan	Rp/US\$ ¹⁾	
	3. Imbalan Bunga yang seharusnya tidak diberikan/ditagih kembali (1-2)	Rp/US\$ ¹⁾	
Terbilang :			

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi ⁴⁾

1) Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
IMBALAN BUNGA YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN**

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.0.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas imbalan Bunga yang Seharusnya Tidak Diberikan karena diterbitkannya surat keputusan, putusan, atau ditemukannya data dan/atau informasi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Imbalan Bunga Yang Seharusnya Tidak Diberikan adalah Nota Penghitungan STP Imbalan Bunga yang Seharusnya Tidak Diberikan (Formulir F.5.0.77.).
- 3. Formulir dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk tertulis.
 - a. Dalam hal STP dibuat dalam bentuk elektronik, maka :
 - Tidak dibuat STP dalam bentuk tertulis; dan
 - Pengiriman STP tersebut dilakukan secara elektronik;
 - b. Dalam hal STP dibuat dalam bentuk tertulis, maka STP dicetak dalam rangkap 4 (empat) :
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal STP dibuat dalam bentuk tertulis)

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Juli 2021, maka ditulis 27 Juli 2021.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2021, maka ditulis 26 Agustus 2021.
- Nama PKP/Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama Wajib Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan
Kepala Kantor/ STP serta nama Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang
Kepala Seksi berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2 Pengisian STP

- : Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan STP Imbalan Bunga yang Seharusnya Tidak Diberikan.



NOTA PENGHITUNGAN
STP IMBALAN BUNGA YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN

Atas :

1

 Keputusan

2

 Putusan

3

 Data dan Informasi

Nama Wajib Pajak : Pekerjaan/Usaha :
NPWP :
Alamat : KLU (5 digit) :
Kode Pos : Lap. Penelitiar - Nomor :
- Tanggal :

1.

Jumlah imbalan bunga yang diberikan dalam SKPIB

No. SKPIB	Tanggal Penerbitan	Jumlah Imbalan Bunga
		Rp/US\$ ¹⁾

2.

Imbalan Bunga yang seharusnya diberikan

Rp/US\$¹⁾

3.

Jumlah yang harus dibayar/ditagih kembali (1-2)

Rp/US\$¹⁾

Terbilang:

DIHITUNG	DITELITI

1) Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
IMBALAN BUNGA YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN

A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan STP Imbalan Bunga Yang Seharusnya Tidak Diberikan (F.5.0.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian yang akan menghasilkan Surat Tagihan Pajak (STP) imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan karena diterbitkannya surat keputusan, putusan, atau ditemukannya data dan/atau informasi.
- 2. Formulir Nota Penghitungan STP Imbalan Bunga Yang Seharusnya Tidak Diberikan (F.5.0.77.) ini merupakan dasar penerbitan STP Imbalan Bunga yang seharusnya tidak diberikan.
- 3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis keputusan, putusan, atau data dan informasi antara lain SK. Pembetulan, Put Gugatan, Put Banding, Put Peninjauan Kembali yang menjadi dasar diberikannya imbalan bunga.
- 4. Dibuat dalam bentuk elektronik. Dalam hal belum dapat dibuat dalam bentuk elektronik, Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP;
 - lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.
- 5 Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13" (dalam hal Nota Penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis).

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
- Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- Atas: : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan/SK/Putusan yang akan diterbitkan STP.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat : Cukup jelas
- Kode Pos : Cukup jelas
- Lap. Penelitian - Nomor : Cukup jelas
- Tanggal : Cukup jelas

2 Pengisian STP

Baris/Nomor Urut:

- 1 Jumlah imbalan bunga : Diisi dengan rincian SKPIB yang menjadi dasar pemberian imbalan bunga
- 2 Imbalan Bunga yang seharusnya diberikan : Diisi jumlah imbalan bunga yang seharusnya diberikan kepada WP berdasarkan hasil penelitian.
- 3 Jumlah yang harus dibayar/ditagih kembali : Cukup Jelas

C. Kolom Otorisasi

- Dihitung : Diisi dengan nama peneliti/pemeriksa pajak yang membuat nota penghitungan secara elektronik dan tanggal pembuatannya dengan format "Dibuat secara elektronik oleh (nama peneliti/pemeriksa) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf peneliti/pemeriksa serta tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan nama Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal persetujuan atas nota penghitungan yang dibuat secara elektronik dengan format "Disetujui secara elektronik oleh (nama Supervisor/Kepala Seksi) pada (dd/mm/yyyy)". Dalam hal nota penghitungan dibuat dalam bentuk tertulis diisi dengan nama dan paraf Kepala Seksi/Supervisor serta tanggal paraf dibubuhkan.



LEMBAR PENGAWASAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Nomor Laporan Penelitian/
Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang²⁾ :
Tanggal Laporan Penelitian/
Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang²⁾ :

Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$ ²⁾
1	2	3	4	5	6
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP ²⁾				
dst.					
	JUMLAH				

Dibuat/dicetak,
Petugas

Diteliti,
Kepala Seksi

Menetapkan,
Kepala Kantor/
Pejabat ²⁾

Nama ...

Nama...

Nama...

Distribusi Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak

No	Kepada	Nama	Paraf	Tanggal
1	Petugas Ekspedisi/WP yang bersangkutan			
2	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan			
3	Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI			
3	Seksi Pelayanan (Arsip)			

1) Diisi nama KPP/unit kantor yang menerbitkan ketetapan.
2) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR PENGAWASAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

A. Umum

- 1. Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak (L.5.0.23.) digunakan sebagai:
 - a. Rekapitulasi surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan atas satu laporan hasil penelitian/pemeriksaan;
 - b. Pengawasan atas kesesuaian nota penghitungan dan hasil penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak; dan
 - c. Pengawasan pengiriman atau penyampaian surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak ke seksi terkait.
- 2. Setiap Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak dibuat untuk 1 (satu) Laporan Penelitian /Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang
- 3. a. Setiap Lembar Pengawasan dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 1 (satu) dan disatukan bersama seluruh surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang berasal dari suatu Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang
- b. Selanjutnya, setiap Lembar Pengawasan disusun sedemikian rupa dan ditempatkan diatas seluruh Surat Tagihan dan/atau surat ketetapan pajak yang berasal dari suatu Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang yang sama.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

- 1. Pengisian Data/Identitas
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas.
 - Nomor Laporan Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang : Nomor Laporan hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang
 - Nomor Laporan Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang : Tanggal Laporan hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang
- 2. Pengisian Kolom
 - Jenis Ketetapan : Cukup jelas.
 - Nomor Ketetapan : Cukup jelas.
 - Masa/Tahun Pajak : Cukup jelas.
 - Jenis Pajak : Diisi dengan jenis pajak atas Nota Penghitungan yang telah dibuat sebagaimana dimaksud dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yaitu PPh Orang Pribadi/Badan, PPh Pemotongan/Pemungutan, PPN, PPnBM, Bea Meterai, Bunga/Denda Penagihan,
 - Jumlah Rupiah : Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/lebih dibayar (menurut fiskus) atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada ketetapan pajak.

C. Kolom Pengawasan Penerbitan Ketetapan

- Dibuat/dicetak Petugas Nama : Diisi dengan nama paraf dan tanggal paraf Petugas pencetak ketetapan
- Diteliti Kepala Seksi Nama : Diisi dengan nama paraf dan tanggal paraf dibubuhkan Kepala Seksi yang berwenang
- Menetapkan Kepala Kantor/Kepala Unit/Pejabat Nama : Diisi dengan nama dan paraf Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak

D. Kolom Distribusi/pengiriman ketetapan

- 1 Diisi dengan nama dan paraf penerima serta tanggal ketetapan diterima petugas ekspedisi atau Wajib Pajak yang bersangkutan dalam hal disampaikan secara langsung;
- 2 Diisi dengan nama dan paraf penerima serta tanggal ketetapan diterima Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- 3 Diisi dengan nama dan paraf penerima serta tanggal ketetapan diterima Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI;
- 4 Diisi dengan nama dan paraf petugas pemberkasan/arsip dan tanggal dilakukannya pengarsipan pada Seksi Pelayanan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....¹⁾

LEMBAR PENGAWASAN
NOTA PENGHITUNGAN

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Nomor Laporan Penelitian /
Pemeriksaan/
Pemeriksaan Ulang²⁾ :
Tanggal Laporan Penelitian /
Pemeriksaan/
Pemeriksaan Ulang²⁾ :

Rekapitulasi Nota Penghitungan

No.	Nota Penghitungan atas Jenis Ketetapan	Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$ ²⁾
1	2	3	4	5
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP ²⁾			
dst.				
	JUMLAH			

Dihitung,
Petugas/
Pemeriksa ²⁾

Diteliti,
Kepala Seksi...../³⁾
Supervisor ²⁾

Nama ...

Nama...

1) Diisi nama KPP/unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
2) Coret yang tidak perlu
3) Diisi nama seksi yang menerbitkan Nota Penghitungan

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR PENGAWASAN NOTA PENGHITUNGAN

A. Umum

- 1. Lembar Pengawasan Nota Penghitungan (L.5.0.77.) digunakan sebagai:
 - a. rekapitulasi Nota Penghitungan yang diterbitkan atas satu laporan hasil penelitian/pemeriksaan;
 - b. pengawasan atas kesesuaian Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang.
- 2. Setiap Lembar Pengawasan Nota Penghitungan dibuat untuk satu Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang.
- 3. a. Setiap Lembar Pengawasan dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 2 (dua) dan disatukan bersama seluruh Nota Penghitungan yang berasal dari suatu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang.
b. Selanjutnya, setiap Lembar Pengawasan disusun sedemikian rupa dan ditempatkan diatas seluruh Nota Penghitungan yang berasal dari suatu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/ pemeriksaan ulang yang sama.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

- 1. Pengisian Data/Identitas
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas.
 - Nomor Laporan Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang
 - Tanggal Laporan Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang
- 2. Pengisian Kolom
 - Nota Penghitungan atas Jenis Ketetapan : Diisi jenis ketetapan/keputusan yang akan diterbitkan berdasarkan Nota Penghitungan yang telah dibuat
 - Jenis Pajak : Diisi dengan jenis pajak atas Nota Penghitungan yang telah dibuat sebagaimana dimaksud dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yaitu PPh Orang Pribadi/Badan, PPh Pemotongan/Pemungutan, PPN, PPnBM, Bea Meterai, Bunga/Denda Penagihan, atau Imbalan Bunga yang Seharusnya Tidak Diberikan
 - Masa/Tahun Pajak : Cukup jelas.
 - Jumlah Rupiah : Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/lebih dibayar (menurut fiskus) atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada Nota Penghitungan

C. Kolom Pengawasan Nota Penghitungan

- Dihitung Petugas/Pemeriksa Nama : Diisi dengan nama, paraf peneliti/pemeriksa dan tanggal paraf dibubuhkan Petugas peneliti/Pemeriksa.
- Diteliti Kepala Seksi.../Supervisor Nama : Diisi dengan nama, paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ub
KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DWT BUDI ISWAHYU
NIP 19701102 199012 1 001